

Yth.

1. Direksi Bank Umum Konvensional; dan
2. Direksi Bank Umum Syariah,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.03/2025
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53/OJK) yang selanjutnya disebut POJK Tata Kelola Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72/OJK) yang selanjutnya disebut POJK Tata Kelola Syariah BUS dan UUS, perlu untuk mengatur pelaksanaan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
5. Kelompok Usaha Bank yang selanjutnya disingkat KUB adalah Bank yang berada dalam satu kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau Pengendalian yang terdiri dari 2 (dua) Bank atau lebih sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konsolidasi bank umum.

II. PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK PADA BANK

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola yang Baik sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum. Penerapan Tata Kelola pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang Baik pada Bank sebagai berikut:
 - a. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan.
 - b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban.
 - c. Tanggung jawab (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.
 - d. Independensi (*independency*) yaitu keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.
 - e. Kewajaran (*fairness*) yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.
2. Bank dapat menerapkan prinsip lainnya terkait Tata Kelola yang Baik pada Bank yang disesuaikan dengan perkembangan industri perbankan dan kebutuhan Bank dalam pengelolaan tata kelola di Bank berdasarkan standar yang diakui secara umum dan nilai-nilai Bank. Prinsip lain yang dapat diterapkan oleh Bank antara lain prinsip keberlanjutan dan prinsip perilaku beretika.
3. Bank harus mengikuti perkembangan dinamika industri untuk mendorong penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank antara lain dengan memastikan kebijakan dan pedoman penerapan tata kelola pada Bank telah sejalan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan standar, nilai-nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum.
4. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS, penerapan Tata Kelola yang Baik termasuk penerapan tata kelola syariah sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Syariah BUS dan UUS dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
5. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank harus melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara berkala yang paling sedikit meliputi 16 (enam belas) faktor penilaian penerapan tata kelola yaitu:
 - a. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
 - b. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
 - c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
 - d. penanganan benturan kepentingan;

- e. penerapan fungsi kepatuhan;
 - f. penerapan fungsi audit intern;
 - g. penerapan fungsi audit ekstern;
 - h. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
 - i. pemberian remunerasi;
 - j. penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
 - k. integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi;
 - l. rencana strategis Bank;
 - m. aspek pemegang saham;
 - n. penerapan strategi anti *fraud*, termasuk anti penyuapan;
 - o. penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
 - p. penerapan tata kelola dalam KUB.
6. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS, selain 16 (enam belas) faktor penilaian penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada angka 5, ditambahkan 1 (satu) faktor penilaian penerapan tata kelola yaitu pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS).
7. Dalam melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*), Bank perlu memperhatikan informasi lain yang terkait penerapan tata kelola Bank di luar faktor penilaian penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, seperti permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada suatu Bank atau perselisihan intern Bank yang mengganggu operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank. Sebagai contoh terkait remunerasi, penetapan bonus yang didasarkan pada pencapaian target pada akhir tahun dengan penetapan target yang sangat tinggi (*ambisius*) yang mengakibatkan dilakukan praktik tidak sehat oleh manajemen atau pegawai Bank dalam pencapaian target tersebut.
8. Penilaian terhadap penerapan tata kelola berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar dan paling sedikit meliputi faktor penilaian penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dikelompokkan dalam 3 (tiga) aspek tata kelola (*governance*), yaitu struktur tata kelola (*governance structure*), proses tata kelola (*governance process*), dan hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*), sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bagi Bank dan UUS.
9. Bank menerapkan prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang meliputi, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Kegiatan usaha dimaksud terdiri atas kegiatan usaha Bank antara lain sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum dan kegiatan lain yang dilakukan Bank antara lain pengadaan barang dan/atau jasa, proses rekrutmen pegawai, dan/atau penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.
10. Dalam menyelenggarakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 9, Bank harus memiliki, mengevaluasi, dan mengkinikan prosedur internal mengenai penerapan Tata Kelola yang Baik pada masing-masing faktor penilaian penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Dalam penerapan tata kelola, diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank, *check and balance*, serta melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan khususnya pemilik dana dan pemegang saham non pengendali. Untuk mendukung independensi dalam pelaksanaan tugas dimaksud, perlu pengaturan mengenai masa tunggu (*cooling off*) bagi pihak yang akan menjadi Pihak Independen sesuai dengan Pasal 69 POJK Tata Kelola Bank Umum.
12. Bank secara berkala melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara komprehensif terhadap kecukupan penerapan tata kelola sehingga Bank dapat segera menetapkan rencana tindak (*action plan*), yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan dalam hal masih terdapat kelemahan pada penerapan tata kelola sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan tata kelola.
13. Bank menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola dan mempublikasikan pada situs web Bank, sebagai upaya penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) sebagaimana dimaksud pada angka II.1 huruf a.

III. DIREKSI

1. Bank menetapkan dalam ketentuan Bank mengenai masa jabatan Direksi Bank, beserta struktur organisasi, pembidangan tugas Direksi, dan mekanisme direktur pengganti. Ketentuan Bank berupa anggaran dasar, piagam direksi, pedoman kerja, dan ketentuan lainnya yang diakui oleh Bank.
Bank juga dapat menetapkan kondisi lain dalam pemenuhan anggota Direksi, antara lain pada saat anggota Direksi yang telah habis masa jabatan belum ditetapkan penggantinya oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan kewenangannya yang sama sampai dengan ditetapkan pengganti yang bersangkutan oleh RUPS. Kondisi lain dimaksud tercantum dalam anggaran dasar Bank.
2. Bagi kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBLN), masa jabatan Direksi Bank dapat dipenuhi dalam ketentuan internal Kantor Pusat KCBLN terkait pengangkatan Direksi KCBLN, surat keputusan atau penunjukan dari Kantor Pusat KCBLN dan/atau dokumen lainnya yang dapat dipersamakan dengan dokumen pengangkatan, yang memuat periode masa jabatan Direksi.
3. Penetapan jumlah dan pembidangan anggota Direksi disusun dengan mempertimbangkan kegiatan dan kompleksitas kegiatan bisnis Bank, yang disesuaikan dengan strategi dan rencana pengembangan Bank.
4. Bank menetapkan direktur pengganti (pelaksana tugas anggota Direksi atau plt) untuk setiap pembidangan Direksi dengan mempertimbangkan fungsi dan kepentingan masing-masing direktur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan direktur pengganti mempertimbangkan aspek benturan kepentingan yang dapat terjadi dalam proses pengambilan keputusan sesuai kewenangannya serta sistem pengendalian internal yang membagi tanggung jawab manajemen risiko menjadi tiga lini pertahanan (*three line of defence*).

5. Direktur pengganti harus dipenuhi dari pihak internal Bank, yang dapat berasal dari direktur yang sedang menjabat. Dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas, Dewan Komisaris dapat menjabat sebagai direktur pengganti. Pelaksanaan tugas direktur pengganti yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan berpedoman pada penerapan Tata Kelola yang Baik termasuk deklarasi benturan kepentingan yang dilakukan Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan kewenangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bank tidak diperkenankan mengangkat direktur pengganti yang berasal dari pihak di luar Bank dan/atau pihak yang memiliki kewenangan di bawah Direksi.
7. Bank dapat menggunakan direktur pengganti untuk masa tugas paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk kurun waktu tertentu berdasarkan analisa kebutuhan Bank yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan surat permohonan yang berisi antara lain:
 - a. alasan perpanjangan masa tugas direktur pengganti;
 - b. rencana atau perkiraan jangka waktu yang dibutuhkan oleh Bank untuk pemenuhan jabatan direktur yang baru; dan
 - c. informasi calon direktur pengganti (apabila sudah ada dan dalam proses di komite yang membawahkan fungsi nominasi Bank).

Penyampaian permohonan perihal perpanjangan direktur pengganti disampaikan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan sebelum batas waktu masa tugas direktur pengganti dimaksud berakhir.

Penyampaian surat ditujukan kepada Departemen Pengawasan Bank atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank atau KCBLN.

6. Dalam hal anggota Direksi hanya terdiri dari 1 (satu) orang direktur, tugas dan tanggung jawab direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja kepatuhan Bank paling lama 6 (enam) bulan.
7. Presiden direktur atau direktur utama harus berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali Bank. Independensi presiden direktur atau direktur utama dapat dipenuhi dalam hal yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali Bank.
 - a. Yang dimaksud dengan pemegang saham pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Termasuk dalam pengertian pemegang saham pengendali Bank adalah pemegang saham Bank sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (PSPT/*ultimate shareholders*) yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) dan/atau berdasarkan catatan administrasi Otoritas Jasa Keuangan dalam hal penetapannya sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait PKK diterbitkan.
 - b. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan adalah dalam hal seseorang menerima penghasilan, bantuan

keuangan, dan/atau pinjaman dari pemegang saham pengendali Bank.

- c. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepengurusan adalah dalam hal seseorang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan lain yang dikendalikan pemegang saham pengendali Bank yang kepemilikannya dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepemilikan adalah dalam hal seseorang menjadi:
 - 1) pemegang saham pada perusahaan pemegang saham pengendali Bank; dan/atau
 - 2) pemegang saham Bank bersama pemegang saham pengendali Bank.

Kepemilikan saham Bank yang berasal dari *management shares option program* (MSOP) dan/atau *employee share ownership program* (ESOP) yang besarnya tidak lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor Bank, tidak termasuk dalam hubungan kepemilikan dimaksud.

Kepemilikan saham direktur utama atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang berasal dari *management shares option program* (MSOP) dan/atau *employee share ownership program* (ESOP), tidak diperhitungkan dalam penilaian independensi yang bersangkutan sepanjang:

- 1) kepemilikan saham merupakan kebijakan dari pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham pengendali terakhir Bank dan bukan merupakan inisiatif dari direktur utama atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- 2) kepemilikan saham tidak untuk diperdagangkan; dan
- 3) yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan bahwa senantiasa bertindak independen selama menjadi Direksi atau walaupun memiliki saham pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank.

Yang dimaksud kepemilikan saham tidak untuk diperdagangkan adalah saham yang diperoleh dari *management shares option program* (MSOP) dan/atau *employee share ownership program* (ESOP) tersebut tidak diperdagangkan dengan tujuan mendapatkan keuntungan berulang dari selisih hasil penjualan dan pembeliannya (tidak untuk keperluan *trading*).

- e. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun hubungan horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:
 - 1) orang tua kandung/tiri/angkat;
 - 2) saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istri;
 - 3) anak kandung/tiri/angkat;
 - 4) kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
 - 5) cucu kandung/tiri/angkat;
 - 6) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istri;
 - 7) suami atau istri;
 - 8) mertua;
 - 9) besan;

- 10) suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
- 11) kakek atau nenek dari suami atau istri;
- 12) suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau
- 13) saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri.

Dalam hal pemegang saham pengendali Bank berbentuk badan hukum maka hubungan keluarga antara presiden direktur atau direktur utama dengan pemegang saham pengendali Bank dilihat dari hubungan keluarga antara seseorang dengan pemegang saham pengendali dari badan hukum yang merupakan pemegang saham pengendali Bank.

8. Untuk mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan, direktur utama antara lain harus menyampaikan surat pernyataan independensi dengan contoh format sebagaimana pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Penggunaan contoh format dimaksud dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan. Untuk memastikan independensi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen lain yang dibutuhkan misalnya surat pernyataan dari PSP.
9. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi sebelum periode masa jabatan berakhir mengedepankan kepentingan utama Bank. Pemberhentian termasuk pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara anggota Direksi diikuti dengan pembatasan kewenangan Direksi yang telah diberhentikan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepentingan utama Bank dilihat antara lain dari keberlangsungan kegiatan usaha dan bisnis yang selaras dengan rencana strategis Bank.
Pemberhentian sementara Direksi Bank dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-undang mengenai perseroan terbatas.
10. Pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir, termasuk pemberhentian sementara, wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.
Dalam hal pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir karena sedang menjalani konsekuensi hasil akhir dari penilaian kembali pihak utama dengan predikat tidak lulus, hal dimaksud dipersamakan dengan persetujuan pemberhentian atau penggantian dari Otoritas Jasa Keuangan.
11. Bagi KCBLN, Bank dapat berkoordinasi dengan Kantor Pusat KCBLN dalam hal akan terdapat rencana penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan KCBLN oleh Kantor Pusat KCBLN sebelum periode masa jabatan berakhir. Rencana penggantian tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu.
12. Dalam rangka pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatannya berakhir, Bank menyampaikan

permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian dimaksud.

13. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dapat disampaikan melalui surat atau pertemuan yang disertai dengan penyampaian informasi dan/atau dokumen yang mendukung pemberhentian atau penggantian yang bersangkutan, antara lain alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian beserta dokumen pendukungnya. Bank juga dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.

Dokumen pendukung antara lain:

- a. permasalahan hukum yang dihadapi atau kondisi kesehatan yang bersangkutan yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan Bank;
- b. hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan dinilai tidak mendukung pengembangan kegiatan usaha Bank dan/atau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal;
- c. kelalaian atau *fraud* yang dilakukan oleh yang bersangkutan sehingga menyebabkan Bank mengalami kerugian dan/atau mengganggu kelangsungan usaha Bank; dan/atau
- d. tidak menindaklanjuti hasil pengawasan, temuan, atau hasil audit yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, satuan kerja audit internal (SKAI), DPS, Otoritas Jasa Keuangan, atau pihak lain.

Dalam hal permohonan disampaikan melalui surat, penyampaian ditujukan kepada Departemen Pengawasan Bank atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank atau kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.

14. Dokumen yang memuat alasan pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 13 disusun oleh komite yang membawahkan fungsi nominasi dan disetujui oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris Bank.
15. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Bank serta data pengawasan yang dimiliki dan informasi lain, antara lain hasil pengawasan baik secara *onsite* atau *offsite*.
16. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai rencana tersebut layak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat persetujuan kepada Bank untuk menyetujui rencana pemberhentian atau penggantian dan Bank dapat mencantumkan agenda pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam agenda RUPS yang disertai dengan rekomendasi pengawasan (jika ada).
17. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai rencana tersebut tidak layak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat kepada Bank yang memuat bahwa rencana pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak disetujui serta Bank dilarang mengagendakan

- pemberhentian atau penggantian yang bersangkutan dalam agenda dalam RUPS disertai dengan rekomendasi pengawasan (jika ada).
18. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak menyetujui rencana pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan namun Bank telah melakukan RUPS pemberhentian atau penggantian yang bersangkutan sebelum menerima surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank harus melakukan RUPS kembali untuk membatalkan pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
 19. Pengunduran diri Direksi yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang dinilai sah jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah dilakukan pengangkatan anggota Direksi yang baru serta telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
 20. Bagi KCBLN, pengaturan pada angka 19 dapat diberlakukan apabila telah ditetapkan oleh Kantor Pusat KCBLN (atau pihak yang relevan dalam pengorganisasian Kantor Pusat/KCBLN) dan KCBLN telah mengangkat anggota Direksi yang baru.
 21. Pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka 19 dan angka 20, untuk menjaga agar jangan sampai terjadi kekurangan formasi Direksi (minimal 3 orang) yang dapat mengganggu kegiatan operasional Bank.

Dalam hal susunan kepengurusan Bank masih belum memenuhi seluruh ketentuan terkait kepengurusan yang berlaku, Bank dapat melakukan pemenuhan secara bertahap berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan rencana tindak.
 22. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap keputusan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi yang dilakukan sebelum periode masa jabatan berakhir dan/atau evaluasi terhadap pengunduran diri anggota Direksi.

Contoh: RUPS tanggal 31 Mei 2025 memutuskan pemberhentian Sdr. X sebagai Direksi PT. Bank Y yang berlaku efektif pada Juni 2025 yaitu sebelum masa jabatan Sdr. X berakhir (masa jabatan Sdr. X sebagai Direksi PT. Bank Y sampai dengan Juni 2026). Berdasarkan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap keputusan RUPS yang memberhentikan Sdr. X untuk menilai apakah pemberhentian tersebut telah memenuhi Pasal 10 ayat (2) POJK Tata Kelola Bank Umum. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa pemberhentian tersebut tidak layak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pembinaan kepada Bank dan/atau memerintahkan Bank melakukan RUPS dalam rangka pembatalan pemberhentian Sdr. X.
 23. Direksi wajib menyelenggarakan rapat secara berkala baik yang dilaksanakan secara *online* maupun *offline*, dengan dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi, yang dilakukan:
 - a. antara Direksi paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan;
 - b. antara Direksi dengan Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan; dan
 - c. antara Direksi dengan DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS.

Pengaturan tersebut merupakan kewajiban minimum yang harus dipenuhi oleh Direksi Bank dalam melakukan rapat antar Direksi,

rapat Direksi beserta Dewan Komisaris, dan rapat Direksi dengan DPS.

Hasil rapat didokumentasikan secara tertulis dengan memuat paling sedikit agenda pembahasan, daftar hadir, dan keputusan/hasil pembahasan.

24. Bagi KCBLN yang telah memiliki beberapa rapat komite dan atau rapat koordinasi bulanan yang dihadiri oleh semua anggota Direksi, hal tersebut dapat memenuhi kewajiban rapat antara Direksi.

Rapat Direksi dengan fungsi Dewan Komisaris bagi KCBLN dapat dipenuhi melalui rapat-rapat dengan pejabat-pejabat di kantor regional yang melaksanakan fungsi Dewan Komisaris bagi KCBLN di Indonesia (bergantung pada pengorganisasian masing-masing KCBLN).

Hasil rapat didokumentasikan secara tertulis dengan memuat paling sedikit agenda pembahasan, daftar hadir, dan keputusan/hasil pembahasan.

25. Anggota Direksi dilarang melakukan rangkap jabatan:

- a. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain;
- b. pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan Bank dan/atau lembaga keuangan bukan Bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
- c. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau
- d. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal anggota Direksi:

- a. bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak,
 - b. menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - c. bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun, yang dimiliki oleh Bank;
 - d. melaksanakan tugas sebagai direktur pengganti; dan/atau
 - e. menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi.
26. Direksi mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. Yang dimaksud dengan kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain kebijakan mengenai sistem perekrutan (*recruitment*), sistem promosi, sistem remunerasi serta rencana Bank untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan pegawai. Pengungkapan mengenai kebijakan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau dapat diakses dengan mudah oleh pegawai.
27. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum. Pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada 1 (satu) orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh yaitu tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.

28. Segala keputusan Direksi diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, yang mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan perbedaan pendapat. Terkait dengan hal tersebut, salinan risalah rapat Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi secara langsung atau elektronik.
29. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS, pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi juga berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola syariah bank umum syariah dan unit usaha syariah.

IV. DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris terdiri dari komisaris independen dan komisaris non independen.
2. KCBLN menetapkan pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pejabat di kantor regional, kantor pusat atau sesuai dengan kebutuhan, untuk menjalankan fungsi yang serupa dengan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atau supervisi atas kegiatan KCBLN di Indonesia. Mengingat bahwa pejabat tersebut antara lain adalah pegawai dari kantor regional atau kantor pusat, ketentuan mengenai masa jabatan anggota Dewan Komisaris menjadi tidak berlaku bagi pihak yang ditunjuk tersebut.
Fungsi pengawasan bagi KCBLN diserahkan kepada kebijakan Kantor Pusat KCBLN, dengan tetap memperhatikan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dilakukan dengan efektif meskipun tidak berdomisili di Indonesia.
3. Komisaris Independen ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
Pengertian mengenai “memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen” adalah sebagai berikut:
 - a. Yang dimaksud dengan pemegang saham pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
Termasuk dalam pengertian pemegang saham pengendali Bank adalah pemegang saham Bank sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (PSPT/*ultimate shareholders*) yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) dan/atau berdasarkan catatan administrasi Otoritas Jasa Keuangan dalam hal penetapannya sebelum Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan terkait penilaian kemampuan dan kepatutan diterbitkan.

- b. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan adalah dalam hal seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari:
 - 1) anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank, dan/atau anggota DPS Bank;
 - 2) perusahaan yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris Bank, dan/atau anggota DPS Bank; dan/atau
 - 3) pemegang saham pengendali Bank.
- c. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepengurusan adalah dalam hal seseorang menduduki jabatan sebagai:
 - 1) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada perusahaan yang anggota Dewan Komisarisnya menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris Bank, dan/atau anggota DPS Bank;
 - 2) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada perusahaan yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris Bank, dan/atau anggota DPS Bank; dan/atau
 - 3) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan lain yang dikendalikan pemegang saham pengendali Bank yang kepemilikannya dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepemilikan adalah dalam hal seseorang menjadi pemegang saham pada:
 - 1) perusahaan yang secara bersama-sama dimiliki oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham pengendali Bank sehingga bersama-sama menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan tersebut; dan/atau
 - 2) perusahaan pemegang saham pengendali Bank.
- e. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun hubungan horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:
 - 1) orang tua kandung/tiri/angkat;
 - 2) saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istri;
 - 3) anak kandung/tiri/angkat;
 - 4) kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
 - 5) cucu kandung/tiri/angkat;
 - 6) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istri;
 - 7) suami atau istri;
 - 8) mertua;
 - 9) besan;
 - 10) suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 - 11) kakek atau nenek dari suami atau istri;
 - 12) suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau
 - 13) saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri.

Dalam hal pemegang saham pengendali Bank berbentuk badan hukum maka hubungan keluarga antara Komisaris

Independen dengan pemegang saham pengendali Bank dilihat dari hubungan keluarga antara seseorang dengan pemegang saham pengendali dari badan hukum yang merupakan pemegang saham pengendali Bank.

f. Yang dimaksud dengan hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak tidak independen, adalah hubungan dalam bentuk:

- 1) kepemilikan saham Bank dengan jumlah kepemilikan lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor Bank; dan/atau
- 2) menerima atau memberi penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari atau kepada Bank yang menyebabkan pihak yang memberi penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman memiliki kemampuan untuk mempengaruhi (*controlling influence*) pihak yang menerima penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman, seperti:
 - a) pihak terafiliasi yaitu pihak yang memberikan jasa kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lain; dan/atau
 - b) transaksi keuangan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank dan/atau pihak yang melakukan transaksi keuangan, antara lain debitur inti, deposan inti, atau perusahaan yang sebagian besar sumber pendanaannya diperoleh dari Bank.

Yang dimaksud dengan debitur inti dan deposan inti adalah debitur inti dan deposan inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

4. Calon Komisaris Independen harus memiliki:

- a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan
 - b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
- Pemenuhan persyaratan terhadap calon Komisaris Independen adalah bersifat kumulatif untuk mengoptimalkan keberadaan Komisaris Independen di Bank agar mampu melaksanakan pengawasan secara lebih independen dan kompeten sesuai dengan peran dan fungsinya.

5. Pemberhentian atau penggantian sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris mengedepankan kepentingan utama Bank. Pemberhentian termasuk pemberhentian sementara Dewan Komisaris oleh RUPS dengan memperhatikan pembatasan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberhentian sementara anggota Dewan Komisaris Bank dapat berdasarkan atas alasan pribadi dan alasan lain.

- a. alasan pribadi antara lain:
 - 1) kondisi kesehatan anggota Direksi yang berpengaruh terhadap kinerja yang bersangkutan;
 - 2) konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab; dan/atau
 - 3) alasan lain.
- b. alasan lain antara lain:
 - 1) rekomendasi Pemegang Saham dan/atau Dewan Komisaris Bank;

- 2) hasil penilaian kinerja anggota Direksi berdasarkan penilaian internal dan/atau eksternal (termasuk Otoritas Jasa Keuangan);
 - 3) permasalahan hukum yang sedang dialami oleh anggota Direksi, baik pidana maupun perdata, yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
6. Pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatannya berakhir, wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS. Dalam hal pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatan berakhir karena sedang menjalani konsekuensi hasil akhir dari penilaian kembali pihak utama dengan predikat tidak lulus, hal dimaksud dipersamakan dengan persetujuan pemberhentian atau penggantian dari Otoritas Jasa Keuangan.
7. Dalam rangka pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatannya berakhir, Bank menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian dimaksud.
8. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat disampaikan melalui surat atau pertemuan yang disertai dengan penyampaian informasi dan/atau dokumen yang mendukung pemberhentian atau penggantian yang bersangkutan, antara lain alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian beserta dokumen pendukungnya. Bank juga dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. Dokumen pendukung antara lain:
- a. permasalahan hukum yang dihadapi atau kondisi kesehatan yang bersangkutan yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan Bank;
 - b. hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh Bank bahwa yang bersangkutan dinilai tidak mendukung pengembangan kegiatan usaha Bank dan/atau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal;
 - c. kelalaian atau *fraud* yang dilakukan oleh yang bersangkutan sehingga menyebabkan Bank mengalami kerugian dan/atau mengganggu kelangsungan usaha Bank; dan/atau
 - d. tidak menindaklanjuti temuan hasil audit yang dilakukan oleh SKAI, Otoritas Jasa Keuangan, atau pihak lain.
- Dalam hal permohonan disampaikan melalui surat, penyampaian surat ditujukan kepada Departemen Pengawasan Bank atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank atau KCBLN.
9. Dokumen yang memuat alasan pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada angka 8 disusun oleh komite yang membawahkan fungsi nominasi dan disetujui oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris Bank.
10. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Bank serta data pengawasan yang dimiliki dan informasi lain, antara lain hasil pengawasan baik secara *onsite* atau *offsite*.

11. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai rencana tersebut layak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat persetujuan kepada Bank untuk menyetujui rencana pemberhentian atau penggantian dan Bank dapat mencantumkan agenda pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen dalam RUPS yang disertai dengan rekomendasi pengawasan (jika ada).
12. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai rencana tersebut tidak layak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat kepada Bank yang memuat bahwa rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen tidak disetujui serta Bank dilarang mengagendakan pemberhentian atau penggantian yang bersangkutan dalam agenda RUPS disertai dengan rekomendasi pengawasan (jika ada).
13. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak menyetujui rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen namun Bank telah melakukan RUPS pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum menerima surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank harus melakukan RUPS kembali untuk membatalkan pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen.
14. Komisaris Independen yang belum memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai Komisaris Independen Bank walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.
15. Masa tunggu (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya jabatan yang bersangkutan secara efektif yang dinyatakan secara tertulis sebagai anggota Direksi Bank atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Komisaris Independen. Masa tunggu (*cooling off*) calon Komisaris Independen dilakukan di luar Bank yang bersangkutan.
16. Mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana butir IV.3.f, dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan, setelah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun. *Cooling off* juga dapat diterapkan untuk calon Komisaris Independen yang berasal dari pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan Bank sesuai dengan Pasal 38 ayat (7) POJK Tata Kelola Bank Umum.
17. Mantan direktur utama, mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan setelah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan dengan masa kerja pada jabatan dimaksud paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum selesai bekerja.
18. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen pada Bank atau KUB yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, setelah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun.
19. Komisaris Independen dapat diangkat kembali setelah mendapat persetujuan RUPS paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut. Perpanjangan masa jabatan lebih dari 2 (dua) periode dimungkinkan setelah adanya rekomendasi

komite yang membawahkan fungsi nominasi yang telah mempertimbangkan:

- a. hasil penilaian kinerja yang bersangkutan;
 - b. hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak independen;
 - c. hasil penilaian kepala SKAI dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi SDM yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
 - d. pernyataan yang bersangkutan mengenai independensinya.
20. Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan untuk calon Komisaris Independen diajukan paling cepat 90 (sembilan puluh) hari setelah yang bersangkutan mulai melaksanakan masa tunggu (*cooling off*).
21. Perubahan status jabatan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen pada Bank yang sama harus mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Untuk mendapatkan persetujuan, calon Komisaris Independen antara lain harus menyampaikan surat pernyataan independensi dengan contoh format sebagaimana pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Penggunaan contoh format dimaksud dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan. Untuk memastikan independensi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen lain yang dibutuhkan misalnya surat pernyataan dari pemegang saham pengendali.
22. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:
- a. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik Bank maupun bukan bank;
 - b. sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - c. pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan Bank dan/atau lembaga keuangan bukan Bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - d. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - e. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal:
- a. anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada Bank dan/atau KUB; dan/atau
 - c. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba,

sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.

23. Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik. Larangan tersebut berlaku bagi pejabat struktural maupun pejabat fungsional dalam badan publik.

Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Larangan komisaris independen yang berasal dari pejabat publik dimaksudkan agar menghindari benturan kepentingan yang dapat terjadi, dan menjaga agar jabatan Komisaris Independen di Bank diisi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan kemampuan sebagaimana dibutuhkan oleh Bank. Bank perlu menelaah lebih lanjut mengenai profil dan latar belakang calon Komisaris Independen Bank sebelum diajukan dalam RUPS dan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

24. Bagi KCBLN, pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi KCBLN tidak melakukan rangkap jabatan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan pada KCBLN dan/atau merugikan atau berpengaruh negatif bagi KCBLN.

25. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali untuk:

- a. penyediaan dana kepada pihak terkait; dan
- b. hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.

Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional sebagaimana pada huruf a dan huruf b, merupakan bagian dari upaya pengawasan dini yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank.

26. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:

- a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
- b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank,

antara lain berdasarkan rekomendasi dari komite yang membantu efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Hal yang dilaporkan adalah temuan sebagaimana pada huruf a dan huruf b yang belum atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/atau oleh direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

27. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, diutamakan dalam rangka evaluasi atau penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi rencana bisnis Bank (RBB). Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris secara fisik maka dapat

- menghadiri rapat Dewan Komisaris dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi.
28. Dalam hal rapat Dewan Komisaris dilaksanakan dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi, harus dilengkapi:
 - a. dasar keputusan penyelenggaraan rapat dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi, antara lain seperti ketentuan intern Bank dan risalah rapat Dewan Komisaris;
 - b. bukti rekaman penyelenggaraan rapat yang disimpan atau ditatausahakan sesuai ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Bank; dan
 - c. risalah rapat perihal dimaksud yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir secara fisik maupun melalui sarana teknologi telekonferensi.
 29. Salinan risalah rapat Dewan Komisaris yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris secara langsung atau elektronik.
 30. Pelaksanaan Rapat antar Dewan Komisaris dimaksudkan sebagai media komunikasi antara anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan fungsi pengawasan secara tertib, dan forum tersebut dapat digunakan antara lain untuk memutuskan suatu kebijakan, tindakan, dan/atau menyelesaikan permasalahan pada KCBLN yang terkait dengan pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.
 31. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS, pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris juga berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola syariah bank umum syariah dan unit usaha syariah.

V. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS, pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola syariah bank umum syariah dan unit usaha syariah.
2. Pemberhentian atau penggantian anggota DPS mengedepankan kepentingan utama Bank. Pemberhentian termasuk pemberhentian sementara memperhatikan pembatasan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberhentian sementara anggota DPS dapat berdasarkan atas alasan pribadi dan alasan lain.
 - a. alasan pribadi antara lain:
 - 1) kondisi kesehatan anggota DPS yang berpengaruh terhadap kinerja yang bersangkutan;
 - 2) konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab; dan/atau
 - 3) alasan lain.
 - b. alasan lain antara lain:
 - 1) rekomendasi Pemegang Saham dan/atau Dewan Komisaris Bank;
 - 2) hasil penilaian kinerja anggota DPS berdasarkan penilaian internal dan/atau eksternal (termasuk Otoritas Jasa Keuangan);
 - 3) permasalahan hukum yang sedang dijalani oleh anggota DPS, baik pidana maupun perdata, yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

3. Pemberhentian atau penggantian anggota DPS sebelum periode masa jabatannya berakhir wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.
Dalam hal pemberhentian atau penggantian DPS sebelum periode masa jabatan berakhir karena sedang menjalani konsekuensi hasil akhir dari penilaian kembali pihak utama dengan predikat tidak lulus, hal dimaksud dipersamakan dengan persetujuan pemberhentian atau penggantian dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam rangka pemberhentian atau penggantian DPS sebelum periode masa jabatannya berakhir, Bank menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian dimaksud.
5. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat disampaikan melalui surat atau pertemuan yang disertai dengan penyampaian informasi dan/atau dokumen yang mendukung pemberhentian atau penggantian yang bersangkutan, antara lain alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian beserta dokumen pendukungnya. Bank juga dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
Dokumen pendukung antara lain:
 - a. permasalahan hukum yang dihadapi atau kondisi kesehatan yang bersangkutan yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan Bank;
 - b. hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh Bank bahwa yang bersangkutan dinilai tidak mendukung pengembangan kegiatan usaha Bank dan/atau tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal;
 - c. kelalaian atau *fraud* yang dilakukan oleh yang bersangkutan sehingga menyebabkan Bank mengalami kerugian dan/atau mengganggu kelangsungan usaha Bank; dan/atau
 - d. tidak menindaklanjuti temuan hasil audit yang dilakukan oleh SKAI, Otoritas Jasa Keuangan, atau pihak lain.Dalam hal permohonan disampaikan melalui surat, penyampaian surat ditujukan kepada Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten.
6. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian DPS berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Bank serta data pengawasan yang dimiliki dan informasi lain, antara lain hasil pengawasan baik secara *onsite* atau *offsite*.
7. Dokumen yang memuat alasan pemberhentian atau penggantian DPS sebagaimana dimaksud pada angka 5 disusun oleh komite yang membawahkan fungsi nominasi dan disetujui oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris Bank.
8. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai rencana tersebut layak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat persetujuan kepada Bank untuk menyetujui rencana pemberhentian atau penggantian dan Bank dapat mencantumkan agenda pemberhentian atau

- penggantian anggota DPS dalam RUPS yang disertai dengan rekomendasi pengawasan (jika ada).
9. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai rencana tersebut tidak layak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat kepada Bank yang memuat bahwa rencana pemberhentian atau penggantian anggota DPS tidak disetujui serta Bank dilarang mengagendakan pemberhentian atau penggantian yang bersangkutan dalam agenda RUPS disertai dengan rekomendasi pengawasan (jika ada).
 10. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak menyetujui rencana pemberhentian atau penggantian anggota DPS namun Bank telah melakukan RUPS pemberhentian atau penggantian anggota DPS sebelum menerima surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank harus melakukan RUPS kembali untuk membatalkan pemberhentian atau penggantian DPS.
 11. Anggota DPS yang belum memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai DPS walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.
 12. DPS dapat menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ditemukan pelanggaran Prinsip Syariah yang signifikan antara lain yang berpotensi memengaruhi kondisi keuangan dan/atau reputasi bank.
 13. Rapat DPS diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dihadiri oleh mayoritas anggota DPS. Rapat DPS secara fisik dihadiri seluruh anggota DPS paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, diutamakan dalam rangka evaluasi atau penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi RBB.
 14. Dalam hal rapat DPS dilaksanakan dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi, harus dilengkapi:
 - a. dasar keputusan penyelenggaraan rapat dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi, antara lain seperti ketentuan intern Bank dan risalah rapat DPS;
 - b. bukti rekaman penyelenggaraan rapat yang disimpan atau ditatausahakan sesuai ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Bank; dan
 - c. risalah rapat perihal dimaksud yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir secara fisik maupun melalui sarana teknologi telekonferensi.
 15. Salinan risalah rapat DPS yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota DPS yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota DPS secara langsung atau elektronik.

VI. KOMITE

1. Direksi membentuk komite yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, paling sedikit adalah komite manajemen risiko, komite kebijakan perkreditan atau pembiayaan, komite kredit atau pembiayaan, dan komite pengarah teknologi informasi. Direksi dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank. Keanggotaan dan tanggung jawab masing-masing komite sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait. Contoh: keanggotaan komite manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum

syariah dan unit usaha syariah. Selain itu dapat juga dibentuk komite kebijakan SDM Bank yang keanggotaan komitenya disesuaikan dengan kebutuhan Bank, antara lain direktur SDM, Pejabat Eksekutif di bidang SDM, dan/atau Pejabat Eksekutif di bidang lainnya yang dianggap relevan.

2. Dewan Komisaris membentuk paling sedikit komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank dan/atau memperluas cakupan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris. Contoh: Komite pemantau keuangan berkelanjutan.
3. KCBLN dapat melakukan penyesuaian terhadap pengorganisasian yang berlaku pada komite di KCBLN.
4. Keanggotaan komite audit wajib seluruhnya independen, yang paling sedikit terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai ketua;
 - b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi; dan
 - c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau bidang perbankan bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah atau Bank yang memiliki UUS. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi anggota komite audit. Anggota komite audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi dalam hal memenuhi kriteria:
 - a. memiliki sertifikat kompetensi di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun lembaga internasional yang diakui; dan
 - b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi.Anggota komite audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang hukum atau bidang perbankan dalam hal memenuhi kriteria:
 - a. memiliki sertifikat kompetensi di:
 - 1) bidang hukum, antara lain legal auditor, notaris, dan/atau ahli kontrak; dan/atau
 - 2) bidang perbankan, antara lain manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Dewan Komisaris, kepatuhan, akuntan publik, akuntan, *general banking*, *wealth management*, perencanaan strategis, teknologi informasi, *treasury*, audit terkait perbankan, *corporate finance*, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, perlindungan konsumen, dan aspek pasar modal, yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun lembaga internasional yang diakui; dan
 - b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang hukum dan/atau bidang perbankan.

Anggota komite audit yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang perbankan syariah dalam hal memenuhi kriteria:

- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah; dan memiliki sertifikat kompetensi di bidang perbankan syariah yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun lembaga internasional yang diakui; dan
 - b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang perbankan syariah.
5. Keanggotaan komite pemantau risiko paling sedikit terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai ketua;
 - b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko; dan
 - c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah bagi BUS atau BUK yang memiliki UUS.

Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS, 1 (satu) orang anggota DPS dapat menjadi anggota komite pemantau risiko.

Anggota komite pemantau risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dalam hal memenuhi kriteria:

- a. memiliki sertifikat kompetensi di bidang manajemen risiko yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun lembaga internasional yang diakui sebagaimana yang berlaku bagi Direksi; dan
- b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko.

Anggota komite pemantau risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan dalam hal memenuhi kriteria:

- a. memiliki sertifikat kompetensi di bidang antara lain akuntan publik, akuntan, *treasury*, dan *corporate finance* yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun lembaga internasional yang diakui; dan
- b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, bidang keuangan, dan/atau bidang perbankan.

Anggota komite pemantau risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang perbankan syariah dalam hal memenuhi kriteria:

- a. memiliki sertifikat kompetensi di bidang antara lain sertifikasi pengawas syariah yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun lembaga internasional yang diakui; dan
 - b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang perbankan syariah.
6. Keanggotaan komite remunerasi dan nominasi paling sedikit terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Komisaris Non Independen; dan
 - c. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai Bank.

Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS, 1 (satu) orang anggota DPS dapat menjadi anggota komite remunerasi dan nominasi.

Dalam hal Bank tidak memiliki Komisaris Non Independen, komite remunerasi dan nominasi paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai Bank dengan status non pegawai kontrak.

Pejabat Eksekutif yang membawahkan SDM atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) Bank.

Dalam hal Bank membentuk komite remunerasi dan nominasi secara terpisah maka Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota komite remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank, dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota komite nominasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem nominasi dan rencana suksesi (*succession plan*) Bank.

7. Dalam hal keanggotaan komite yang membawahkan fungsi nominasi tidak memenuhi persyaratan minimal sebagaimana dimaksud pada angka 6, rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi terkait usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) POJK Tata Kelola Bank Umum:
 - a. dapat diterima, dalam hal keanggotaan komite remunerasi dan nominasi terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen atau 1 (satu) orang Komisaris Non Independen; atau
 - b. dikecualikan, dalam hal terjadi kekosongan anggota Dewan Komisaris.
8. Komite yang membawahkan fungsi nominasi bertugas dan bertanggung jawab paling sedikit melaksanakan kebijakan nominasi sebagaimana dalam Pasal 73 POJK Tata Kelola Bank Umum, termasuk dalam memberikan rekomendasi perpanjangan masa jabatan Komisaris Independen Bank lebih dari 2 (dua) periode.
9. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir (PSPT/*ultimate shareholders*), atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

Adapun yang dimaksud dengan hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak tidak independen, adalah hubungan dalam bentuk:

 - a. kepemilikan saham Bank dengan jumlah kepemilikan lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor Bank; dan/atau
 - b. menerima atau memberi penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari atau kepada Bank yang menyebabkan pihak yang memberi penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman memiliki kemampuan untuk mempengaruhi (*controlling influence*) pihak yang menerima penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman, seperti:

- 1) pihak terafiliasi yaitu pihak yang memberikan jasa kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lain;
 - 2) menerima penghasilan dari Bank, kecuali penghasilan yang diterima oleh Pihak Independen karena merangkap jabatan sebagai anggota komite lain pada Bank yang sama; dan/atau
 - 3) transaksi keuangan dengan Bank yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha Bank dan/atau pihak yang melakukan transaksi keuangan, antara lain debitur inti, deposan inti, atau perusahaan yang sebagian besar sumber pendanaannya diperoleh dari Bank.
Yang dimaksud dengan debitur inti dan deposan inti adalah debitur inti dan deposan inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
10. Mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen, dapat menjadi Pihak Independen pada anggota komite audit dan/atau anggota komite pemantau risiko pada Bank yang bersangkutan, setelah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
 11. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) untuk menjadi Pihak Independen pada komite di Bank sebagaimana dimaksud pada angka 10 tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan dengan masa kerja pada jabatan dimaksud paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum diangkat.
 12. Bank harus meneliti kebenaran seluruh dokumen atau data pendukung pemenuhan persyaratan Pihak Independen, antara lain surat pernyataan pribadi mengenai integritas Pihak Independen.
 13. Ketua komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lain pada Bank yang sama.
 14. Anggota komite yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lain pada Bank yang sama, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang:
 - a. memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
 - b. memenuhi kriteria independensi;
 - c. mampu menjaga rahasia Bank;
 - d. memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
 - e. tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota komite.
 15. Anggota komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi dilarang berasal dari anggota Direksi, baik pada Bank yang sama maupun pada Bank lain.
 16. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi harus memiliki kebijakan intern, yang paling sedikit meliputi:
 - a. tujuan pembentukan komite;
 - b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite;
 - c. struktur dan keanggotaan komite;
 - d. rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan;

- e. masa tugas anggota komite dari Pihak Independen;
 - f. mekanisme evaluasi kinerja; dan
 - g. periode revidi pedoman dan tata tertib kerja komite secara berkala,
- yang harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota komite.
17. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
 18. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite juga berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola syariah bank umum syariah dan unit usaha syariah.

VII. BENTURAN KEPENTINGAN

1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai Bank harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan Bank.
2. Bank harus memiliki dan menerapkan kebijakan benturan kepentingan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul dalam Bank akibat pelaksanaan kegiatan usaha, untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Kebijakan benturan kepentingan tersebut merupakan kebijakan internal Bank mengenai:
 - a. pencegahan dan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, anggota DPS, Pejabat Eksekutif dan pegawai Bank, antara lain terkait tata cara pengambilan keputusan termasuk langkah mitigasi yang dilakukan dalam hal terdapat potensi benturan kepentingan; dan
 - b. administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.
3. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, anggota DPS, Pejabat Eksekutif dan pegawai Bank mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan. Selain mengungkapkan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, anggota DPS, Pejabat Eksekutif dan pegawai Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
4. Pengungkapan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dituangkan dalam dokumen pembahasan benturan kepentingan antara lain risalah rapat yang memuat keputusan benturan kepentingan yang paling sedikit mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan, dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Level pemutus dokumen risalah rapat disesuaikan dengan pengungkapan benturan kepentingannya, sebagai contoh pihak yang terlibat benturan kepentingan adalah di tingkatan staf/asisten manajer, maka pihak yang memutus dokumen risalah rapat adalah minimal pejabat 1 (satu) tingkat di atasnya.

5. Dalam rangka pencegahan dan penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, Bank memastikan bahwa setiap transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Bank tidak lebih menguntungkan dibandingkan dengan transaksi dengan pihak lain dalam kondisi yang serupa atau dilakukan secara wajar. Pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Bank, yaitu:
 - a. Pihak yang mengendalikan atau dikendalikan oleh Bank, baik perusahaan maupun perorangan, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk pemegang saham pengendali dan pemegang saham pengendali terakhir (PSPT/*ultimate shareholders*);
 - b. Pemegang saham mayoritas Bank;
 - c. Perusahaan yang terafiliasi dengan Bank, mencakup:
 - 1) perusahaan anak, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan penyertaan modal oleh bank umum;
 - 2) perusahaan terelasi Bank (*sister company*), yaitu beberapa perusahaan yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama;
 - 3) anak dari perusahaan terelasi Bank; dan
 - 4) entitas yang didirikan oleh Bank dan/atau Perusahaan terafiliasi dengan Bank dengan tujuan khusus.
 - d. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan Pejabat Eksekutif Bank;
 - e. Anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham pengendali (PSPT/*ultimate shareholders*) pada perusahaan terafiliasi dengan Bank;
 - f. Pihak yang memiliki pengaruh terhadap anggota Direksi anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Bank;
 - g. Pihak yang memiliki kepentingan langsung dan/atau kepentingan tidak langsung dari perorangan yang merupakan pengendali atau dikendalikan oleh Bank, pemegang saham pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank serta anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham perusahaan terafiliasi dengan Bank, dan pihak yang memiliki pengaruh terhadap anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank; dan/atau
 - h. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pengendali Bank atau yang dikendalikan oleh Bank, pemegang saham pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS dan/atau Pejabat Eksekutif Bank, serta anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham perusahaan terafiliasi dengan bank, dan pihak yang dapat memberikan pengaruh terhadap anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank. Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua tersebut baik hubungan vertikal maupun hubungan horizontal sesuai dengan penjelasan Pasal 17 POJK Tata Kelola Bank Umum.
6. Transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah transaksi atau kesepakatan antara Bank dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa terlepas dari apakah transaksi

tersebut dibebankan harga atau tidak. Transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa antara lain:

- a. Eksposur kredit atau pembiayaan dan klaim serta *write-off* di dalam dan di luar neraca;
 - b. Jasa konsultasi, profesional, keagenan, dan pengaturan/kontrak layanan lainnya;
 - c. Pembelian dan penjualan aset, termasuk transfer teknologi dan barang tidak berwujud (misalnya, penelitian dan pengembangan, merek dagang, dan perjanjian lisensi);
 - d. Kesepakatan atau kontrak konstruksi;
 - e. Kesepakatan atau kontrak sewa;
 - f. Transaksi perdagangan dan derivatif;
 - g. Pinjaman, komitmen, transfer dana, dan jaminan;
 - h. Penjualan, pembelian, atau penyediaan barang; dan/atau
 - i. Pembentukan entitas usaha patungan.
7. Bank menyusun dan memiliki kebijakan dan prosedur transaksi Bank dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa serta memastikan penerapan kebijakan dan prosedur secara efektif, untuk memastikan transaksi terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan tanpa adanya benturan kepentingan. Kebijakan dan prosedur transaksi Bank dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa bertujuan untuk:
- a. memberikan panduan bagi Bank untuk mengendalikan atau mengurangi risiko dan/atau menghapus eksposur Bank terhadap pihak terkait, apabila diperlukan; dan
 - b. mencegah adanya pihak tertentu yang diuntungkan dari transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (dan/atau pihak lain yang terkait dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut) atau yang memiliki konflik kepentingan untuk terlibat dalam proses pemberian dan pengelolaan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
8. Kebijakan dan prosedur transaksi Bank dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa paling sedikit mencakup:
- a. Definisi pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kebijakan dan prosedur Bank harus mendefinisikan “pihak yang memiliki hubungan istimewa” secara jelas dan mengharuskan Bank untuk melakukan pengkajian dan penginian daftar pihak yang memiliki hubungan istimewa secara berkala. Bank juga harus mengidentifikasi seluruh pihak yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dengan bank, meskipun pihak dimaksud belum termasuk dalam cakupan pihak yang memiliki hubungan istimewa;
 - b. Cakupan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi Bank dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa harus memiliki cakupan yang lebih luas, tidak terbatas pada transaksi kredit atau pembiayaan dan/atau risiko pihak lawan, namun juga mencakup eksposur dan transaksi lain antara Bank dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa;
 - c. Kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris untuk memantau transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa secara berkala;
 - d. Proses identifikasi transaksi dan eksposur individu dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, serta identifikasi

total eksposur terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa;

- e. Pedoman pelaksanaan transaksi secara wajar (*arm's length principle*):
 - 1) Kebijakan dan prosedur Bank harus memberikan panduan pelaksanaan transaksi secara wajar dan dengan perlakuan yang tidak lebih menguntungkan dibandingkan dengan transaksi dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dalam kondisi yang sama atau dilakukan secara wajar. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan perlakuan wajar, antara lain harga, komisi, suku bunga atau tingkat imbalan, biaya layanan, tenor, jaminan, penilaian kredit atau pembiayaan, dan amortisasi;
 - 2) Pedoman ini juga perlu mencakup panduan untuk mekanisme pengadaan atau penentuan harga yang efektif guna memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan ketentuan yang mengutamakan kepentingan terbaik bank. Mekanisme pengadaan atau penentuan harga dapat mencakup proses pengadaan jasa ahli eksternal atau pembukaan transaksi untuk proses penawaran harga; dan
 - 3) Pengecualian atas prinsip ini dapat dilakukan untuk transaksi tertentu antara entitas dalam suatu grup yang dilakukan sesuai manajemen risiko di seluruh grup dan pengecualian ketentuan yang menguntungkan yang merupakan bagian dari kebijakan remunerasi. Contoh: kebijakan terkait suku bunga tertentu untuk pinjaman bagi pegawai;
- f. Pemantauan terhadap risiko yang timbul dari transaksi dan eksposur Bank dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa serta proses pelaporan transaksi dan eksposur Bank dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa melalui proses tinjauan atau audit yang independen;
- g. Identifikasi dan pencegahan atau mitigasi terhadap potensi dan adanya benturan kepentingan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS yang memiliki kepentingan harus dikecualikan dari proses persetujuan dan/atau pengelolaan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Selain itu, transaksi Bank dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dan penghapusan eksposur terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Bank;
- h. Batasan eksposur terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan kompleksitas Bank. Bank dapat menyusun ambang batas (*threshold*) untuk eksposur transaksi secara agregat atau ambang batas (*threshold*) yang lebih granular. Contoh: ambang batas (*threshold*) granular dapat disusun berdasarkan jenis eksposur atau berdasarkan pihak lawan (*counterparty*) tergantung pada sifat transaksi dan risiko yang dapat timbul pada transaksi. Jika batasan hanya ditetapkan pada eksposur agregat terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa, batasan tersebut harus setidaknya seketat yang berlaku untuk eksposur terhadap satu pihak atau kelompok peminjam yang saling terhubung; dan

- i. Mekanisme pelaporan kepada Direksi atau apabila diperlukan kepada Dewan Komisaris untuk setiap pengecualian kebijakan dan prosedur serta batasan eksposur dalam pelaksanaan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa selain sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 3), untuk kemudian dilakukan kaji ulang dalam hal terdapat risiko benturan kepentingan.

VIII. FUNGSI KEPATUHAN

1. Bank memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan.
2. Apabila pada suatu kondisi Direksi hanya terdiri dari 1 (satu) orang direktur, tugas dan tanggung jawab direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja kepatuhan Bank paling lama 6 (enam) bulan.
3. Bank memastikan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan independensi.
Yang dimaksud dengan persyaratan independensi adalah tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
4. Pelaksanaan tugas direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan, serta pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum.
5. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS, penerapan fungsi kepatuhan termasuk penerapan fungsi kepatuhan syariah. Penerapan fungsi kepatuhan syariah berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

IX. FUNGSI AUDIT INTERN

1. Fungsi audit intern bertindak secara independen dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Anggota Direksi bertanggung jawab:
 - a. mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank;
 - b. memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi;
 - c. memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang optimal terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI; dan
 - d. memastikan kepala SKAI memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan.
3. Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab:
 - a. memastikan anggota Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien;
 - b. mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan

- c. menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
4. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Bank melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pelaksanaan komunikasi dapat dilakukan secara daring dan/atau luring. Komunikasi dimaksud dilakukan oleh kepala SKAI untuk membahas paling sedikit:
 - a. area berisiko yang diidentifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan SKAI;
 - b. pemahaman tindakan mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bank;
 - c. pemantauan tindak lanjut Bank atas kelemahan yang teridentifikasi;
 - d. temuan dan rekomendasi dari pelaksanaan audit intern pada tahun berjalan; dan
 - e. rencana audit tahunan.
5. Bank menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern.
6. Penerapan fungsi audit intern termasuk struktur, wewenang, dan tugas pokok SKAI serta aspek lain dalam penerapan fungsi audit intern dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan fungsi audit intern pada bank umum.
7. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS, penerapan fungsi audit intern termasuk penerapan fungsi audit intern syariah. Penerapan fungsi audit intern syariah berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

X. FUNGSI AUDIT EKSTERN

1. Bank menggunakan penyelenggara fungsi audit ekstern oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam penyediaan informasi keuangan yang berintegritas, transparan dan berkualitas.
2. Penggunaan dan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pada Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
3. Penggunaan dan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pada Bank oleh Dewan Komisaris memperhatikan rekomendasi komite audit.
4. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS, penerapan fungsi audit ekstern termasuk pelaksanaan kaji ulang ekstern terhadap Tata Kelola Syariah. Pelaksanaan kaji ulang ekstern terhadap Tata Kelola Syariah berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

XI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

1. Bank menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang tepat dan efektif, memiliki sistem peringatan dini atas risiko, dan melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

2. Bank menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dengan didukung digitalisasi, inovasi teknologi, dan sistem dan prosedur yang diperlukan. Penerapan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi dilakukan oleh Bank antara lain dalam bentuk kebijakan dan prosedur, mekanisme koordinasi dan/atau pelaporan yang terintegrasi atas 3 lini pertahanan mencakup lini manajemen bisnis, lini manajemen risiko dan kepatuhan, dan lini audit intern sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan.
3. Pengaturan *country risk* dan *transfer risk* dalam POJK Tata Kelola Bank Umum melengkapi antara lain terkait fungsi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko yang mencakup *country risk* dan *transfer risk* sesuai dengan Pasal 87 dan Pasal 88 POJK Tata Kelola Bank Umum, serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
4. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi risiko kredit yang berasal dari *country risk*. Bagi Bank yang terekspos *country risk* yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi laporan posisi keuangan atau rekening administratif, kebijakan dan prosedur risiko kredit memuat metode yang dibentuk untuk masing-masing portofolio penyediaan dana atau untuk masing-masing negara.
5. Bagi Bank yang melakukan kemitraan dan/atau kerja sama dengan pihak di luar Bank yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank, Bank memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang mengenai perbankan.
6. Bank menerapkan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) dengan melakukan pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha Bank tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana. Penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.
7. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS, penerapan manajemen risiko termasuk penerapan fungsi manajemen risiko syariah. Penerapan fungsi manajemen risiko syariah berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

XII. PEMBERIAN REMUNERASI

1. Bank memiliki kebijakan dan pengaturan terkait tata kelola dalam pemberian remunerasi.
2. Bank dapat menunda pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*clawback*) dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Bank.

3. Ketentuan terkait penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank dan UUS.
4. Bank mengungkapkan informasi kebijakan remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata kelola Bank. Pengungkapan kebijakan remunerasi serta penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Bank yang merupakan Perusahaan terbuka juga memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka.
5. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS, pemberian remunerasi bagi anggota DPS juga berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

XIII.PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

1. Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana paling sedikit dengan menerapkan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan, termasuk penetapan batas penyediaan dana serta penyediaan dana besar kepada pihak dan/atau kelompok usaha tertentu.
2. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah.

XIV.INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

1. Bank memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas untuk memastikan kebenaran, keakuratan, serta transparansi informasi dan/atau laporan keuangan yang dihasilkan dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai integritas pelaporan keuangan Bank.
2. Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pihak terafiliasi, menghindari tindakan yang dengan sengaja dilakukan untuk menyebabkan informasi dan/atau laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya, manipulasi informasi dan/atau laporan keuangan bank, laporan keuangan Bank tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan, informasi dan/atau laporan keuangan Bank tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bank menyusun, mempublikasikan, dan/atau melaksanakan transparansi laporan keuangan dan non keuangan kepada seluruh Pemangku Kepentingan secara akurat, tepat waktu, dapat diandalkan, dan menggunakan standar pelaporan yang berlaku umum dengan berpedoman pada:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank;
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum;
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan;

- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik;
 - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai integritas pelaporan keuangan bank.
4. Dalam penyelenggaraan teknologi informasi, Bank berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum, antara lain dengan:
- a. menerapkan tata kelola teknologi informasi yang baik dalam penyelenggaraan teknologi informasi;
 - b. menerapkan manajemen risiko penyelenggaraan teknologi informasi;
 - c. menjaga ketahanan dan keamanan siber; dan
 - d. menyusun arsitektur teknologi informasi yang mencakup proses perencanaan, desain, implementasi, dan kontrol.

XV. RENCANA STRATEGIS BANK

- 1. Bank menyusun dan menyampaikan rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi dan rencana bisnis, termasuk strategi rencana jangka panjang pengembangan bisnis UUS bagi Bank yang memiliki UUS secara berkala dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai unit usaha syariah.
- 2. Bank melaksanakan rencana penanganan permasalahan keuangan dan/atau penguatan modal Bank dan dana usaha UUS bagi Bank yang memiliki UUS yang dicantumkan dalam RBB, serta menginformasikan rencana dimaksud kepada pemegang saham pengendali. Informasi kepada pemegang saham pengendali tersebut dapat disampaikan antara lain melalui pertemuan dan/atau RUPS.
- 3. Bank menyusun, menyampaikan, dan mengimplementasikan rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank dalam bentuk rencana aksi pemulihan yang telah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum.

XVI. ASPEK PEMEGANG SAHAM

- 1. Pemegang saham Bank memiliki peran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha Bank yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha Bank, serta bertanggung jawab terhadap penanganan dan penyelesaian permasalahan Bank. Tanggung jawab pemegang saham Bank tersebut antara lain ditunjukkan melalui komitmen dan persetujuan perencanaan permodalan untuk memperkuat permodalan dalam rangka mendukung kesinambungan usaha Bank dan/atau penyelesaian permasalahan Bank (termasuk permasalahan permodalan dan likuiditas).
- 2. Pemegang saham tidak melakukan intervensi, pengambilan keuntungan pribadi atau golongan tertentu, dan memiliki benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan strategis, antara lain pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS sebelum

masa jabatannya berakhir, serta tidak melakukan intervensi terhadap kegiatan operasional dengan berperan untuk tetap menjaga independensi dalam fungsi intermediasi Bank agar tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang berlaku.

Contoh: pemegang saham menggunakan dan/atau memanfaatkan aset Bank dan/atau memberikan perlakuan khusus di luar ketentuan kepada debitur/nasabah untuk kepentingan pribadi.

3. Bank memiliki dan menyusun kebijakan terkait dividen dan melakukan pengumuman secara berkala. Kebijakan terkait dividen dimaksud dikomunikasikan kepada seluruh pemegang saham. Penyampaian kebijakan terkait dividen dapat dilakukan antara lain melalui situs web Bank, pertemuan, RUPS, dan/atau media lain.
4. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menginstruksikan dan/atau memerintahkan Bank untuk:
 - a. menunda, membatasi, dan/atau melarang pembagian dividen Bank; dan/atau
 - b. menyelenggarakan RUPS pembatalan terkait pembagian dividen Bank.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek eksternal dan internal sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum.

5. Bank memperhatikan kepentingan atau hak pemegang saham termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Hak pemegang saham tersebut antara lain:
 - a. memperoleh laporan mengenai kondisi keuangan Bank secara tepat waktu;
 - b. penyelesaian jika pemegang saham tidak setuju terhadap aktivitas dan aksi korporasi Bank;
 - c. memberikan suara dalam RUPS; dan
 - d. memperoleh dividen berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, Bank memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi pemegang saham untuk melakukan konsultasi mengenai hak pemegang saham tersebut, serta upaya pemegang saham dalam mendukung kesinambungan usaha Bank.

XVII. PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD

1. Bank memiliki, menyusun, dan menerapkan strategi anti *fraud* termasuk menerapkan sistem manajemen anti penyuapan, serta membentuk unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti *fraud* dalam organisasi bank, yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi lembaga jasa keuangan.
2. Bank menghindari tekanan pihak mana pun dalam penyaluran dan persetujuan kredit atau pembiayaan, serta pelaksanaan hapus buku kredit atau pembiayaan. Pemberian keputusan kredit atau pembiayaan didasarkan atas penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) antara fungsi bisnis dan risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

3. Bank memiliki dan menerapkan kebijakan terkait proses pengadaan barang dan/atau jasa di Bank dan melakukan penginian secara berkala.
4. Kebijakan terkait pengadaan barang dan/atau jasa memperhatikan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank, terlepas dari benturan kepentingan, dan memperhatikan adanya pemisahan fungsi dan kewenangan yang jelas dalam setiap prosesnya untuk meminimalisir kejadian *fraud*.
5. Pelaksanaan penganggaran dan pengeluaran biaya Bank dilaksanakan dengan memperhatikan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan didasarkan atas kebutuhan Bank.
6. Alokasi dan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan Bank terlepas dari:
 - a. kepentingan pribadi pihak mana pun di internal Bank, antara lain pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Pejabat Eksekutif, pegawai Bank; dan
 - b. eksternal Bank antara lain vendor dan pihak lain di luar yang terkait dengan Bank.
7. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite Bank, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai Bank wajib menolak dan/atau dilarang menerima suatu perintah atau permintaan dari pemegang saham Bank, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain untuk:
 - a. melakukan tindakan yang terkait kegiatan usaha Bank dan/atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank;
 - b. melakukan tindak pidana dan/atau hal yang terindikasi tindak pidana; dan/atau
 - c. melakukan tindakan dan hal yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan/atau mengurangi keuntungan Bank.
8. Pemegang saham Bank, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain dilarang meminta dan/atau memerintahkan Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite Bank, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai Bank untuk:
 - a. melakukan tindakan terkait kegiatan usaha Bank dan/atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank;
 - b. melakukan tindak pidana dan/atau hal yang terindikasi pidana; dan/atau
 - c. melakukan tindakan dan hal yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan/atau mengurangi keuntungan Bank. Contoh: salah satu deposan terbesar meminta penggunaan fasilitas Bank untuk kepentingan pribadi.
9. Yang dimaksud dengan “pihak terafiliasi” sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 adalah sesuai dengan Undang-Undang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Yang dimaksud dengan “pihak lain” sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 adalah pihak yang memiliki hubungan dengan Bank antara lain hubungan hukum, kepemilikan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan/atau keuangan dengan Bank baik orang perseorangan, badan usaha yang berbentuk badan hukum, badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum, asosiasi, dan kelompok yang terorganisasi.

XVIII. PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

1. Bank menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha Bank dan menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan bagi Bank dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.
2. Bank memiliki dan mengalokasikan sebagian dananya sebagai dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam mendukung kegiatan penerapan keuangan berkelanjutan. Alokasi dan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan Bank tersebut hanya digunakan untuk mendukung kegiatan penerapan keuangan berkelanjutan, serta dapat memberikan nilai tambah bagi Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Dalam penerapan keuangan berkelanjutan, Bank melaksanakan praktik bisnis dan strategi investasi dengan memperhatikan, menerapkan, dan mengintegrasikan nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam mendukung paling sedikit:
 - a. ekosistem bisnis berkelanjutan;
 - b. pengembangan produk;
 - c. transaksi;
 - d. jasa pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 - e. pengembangan program keuangan berkelanjutan serta pelaksanaan aktivitas operasional bank yang berwawasan lingkungan; dan
 - f. pemberdayaan sosial dan masyarakat.
4. Bank mempertimbangkan risiko terkait iklim yang dapat berdampak jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang terhadap bisnis Bank dan memperhitungkan risiko tersebut pada strategi bisnis dan kerangka manajemen risiko.

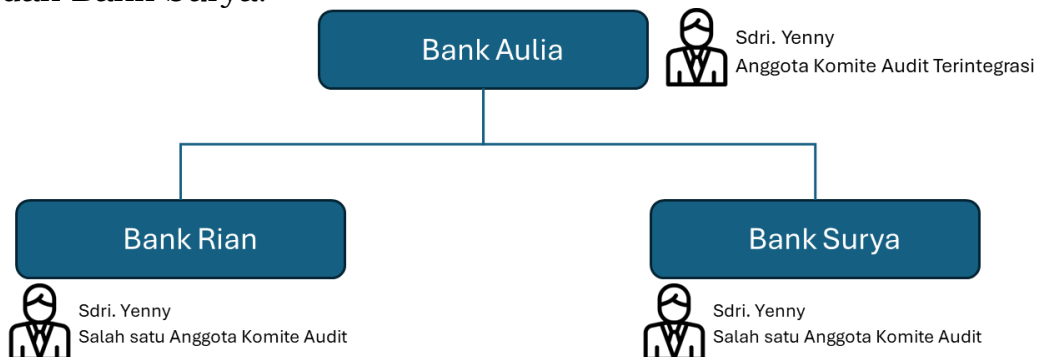
Penentuan jangka waktu yang digunakan Bank dalam menganalisis dampak risiko terkait iklim mempertimbangkan antara lain RBB dan target pemerintah sebagaimana tertuang dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan komitmen pencapaian *net zero emission*, dan/atau dokumen lain terkini yang ditetapkan atau dipersamakan oleh kementerian dan/atau instansi yang berwenang.
5. Dalam pengelolaan risiko terkait iklim, Bank menetapkan peran dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan unit kerja pada Bank sesuai dengan struktur organisasi, mekanisme koordinasi dalam pengelolaan risiko terkait iklim, dan pelaksanaan pengawasan secara efektif.
6. Bank memiliki kebijakan, prosedur, dan pengendalian yang tepat untuk manajemen risiko terkait iklim yang efektif. Kebijakan dan prosedur dimaksud merupakan bagian dari kebijakan penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
7. Bank memperhitungkan risiko terkait iklim dalam kerangka pengendalian internal melalui 3 (tiga) lini pertahanan (*three lines of defence*) yang mencakup lini manajemen bisnis, lini manajemen risiko dan kepatuhan, dan lini audit intern untuk memastikan identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko terkait iklim dilakukan dengan tepat, komprehensif, dan efektif.
8. Bank mengidentifikasi, memonitor dan mengelola risiko terkait iklim yang dapat mempengaruhi kondisi finansial, termasuk permodalan dan likuiditas. Bank harus memastikan *risk appetite*

dan kerangka manajemen risiko telah memadai untuk mengatasi risiko terkait iklim dan menentukan pendekatan dalam mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengelola risiko tersebut.

9. Bank memastikan pembagian peran, tanggung jawab, maupun transparansi pada masing-masing lapisan pertahanan pada penerapan 3 (tiga) lini pertahanan (*three lines of defence*) dalam pengelolaan risiko terkait dampak perubahan iklim.

XIX. TATA KELOLA DALAM KELOMPOK USAHA BANK

1. Bank sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk dalam KUB melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala terkait penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank oleh Bank anggota KUB. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi tersebut dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas penerapan tata kelola bagi Bank anggota KUB.
2. Bank dapat melakukan sinergi perbankan dalam bentuk dukungan komite dari Bank sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk. Sebagai contoh Bank Aulia merupakan perusahaan induk dari Bank Rian dan Bank Surya. Sdri. Yenny merupakan salah satu anggota komite audit terintegrasi di Bank Aulia. Sebagai salah satu bentuk sinergi perbankan, Sdri. Yenny dapat diperbantukan sebagai anggota Komite Audit di Bank Rian dan Bank Surya.



3. Bank yang melakukan sinergi dalam bentuk dukungan komite, menyertakan 1 (satu) orang pegawai selevel Pejabat Eksekutif yang relevan dalam setiap pengambilan keputusan yang diambil anak perusahaannya.
4. Selain dalam bentuk dukungan komite, Bank yang termasuk dalam KUB dapat melakukan sinergi dalam bentuk antara lain *resource sharing*, jaringan kantor, dan/atau teknologi informasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum.
5. Bank menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan sinergi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan yang berisi dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum.

XX. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Bank menyusun laporan pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku.
2. Laporan pelaksanaan tata kelola paling sedikit terdiri dari:
 - a. Transparansi penerapan tata kelola Bank;
 - b. Laporan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola sesuai periode penilaian tingkat kesehatan Bank dalam

- 1 (satu) tahun terakhir dengan format sebagaimana pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- c. Rencana tindak (*action plan*) dan pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) berikut waktu penyelesaian dan kendala atau hambatan penyelesaian (jika ada).
3. Bank menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, dengan tata cara penyampaian sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
 4. Bank mempublikasikan laporan pelaksanaan tata kelola yang memuat informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b sebagai bagian dari laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.
 5. Otoritas Jasa Keuangan meminta Bank untuk melakukan revisi terhadap laporan pelaksanaan tata kelola dalam hal berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, laporan dimaksud tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya. Revisi laporan pelaksanaan tata kelola segera disampaikan secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan pada situs web Bank.
 6. Bank melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola yang Baik secara berkala sesuai dengan periode penilaian tingkat kesehatan Bank.
Dalam hal diperlukan, Bank melakukan penginian penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.
 7. Penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola yang Baik dilakukan dengan menggunakan kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola sebagaimana pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
Bagi BUS, penilaian tingkat kesehatan BUS untuk faktor *good corporate governance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah, berpedoman pada kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola sebagaimana pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 8. Dalam melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, Bank terlebih dahulu harus memahami tujuan penilaian penerapan tata kelola yang mencakup 3 (tiga) aspek tata kelola (*governance*), yaitu struktur tata kelola (*governance structure*), proses tata kelola (*governance process*), dan hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*), serta kriteria atau indikator pada setiap faktor penilaian.
 9. Penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola dilakukan dengan menyusun analisis kecukupan dan efektivitas penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik yang dituangkan dalam kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik, seperti data kepengurusan, data kepemilikan, struktur kelompok usaha, risalah rapat Direksi, risalah rapat Dewan Komisaris, risalah rapat DPS, dan risalah rapat komite serta laporan, antara lain laporan tahunan, laporan khusus direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, laporan yang berkaitan dengan tugas SKAI, laporan akuntan publik khususnya terkait komentar mengenai keandalan sistem pengendalian intern Bank, laporan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan Bank atau RBBR, laporan RBB dan laporan realisasi RBB, laporan Dewan Komisaris, laporan hasil pengawasan DPS, dan laporan lain yang terkait dengan penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik.
 - b. menilai kecukupan dan efektivitas penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek tata kelola (*governance*), yaitu struktur tata kelola (*governance structure*), proses tata kelola (*governance process*), dan hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*), dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas.
 - c. menyimpulkan faktor positif dan faktor negatif dari masing-masing aspek tata kelola (*governance*).
10. Dalam menyimpulkan faktor positif dan faktor negatif ketiga aspek tata kelola (*governance*), perlu diperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:
- a. Penilaian perlu difokuskan pada substansi penerapan tata kelola dan bukan hanya pada pemenuhan persyaratan formal prosedural (normatif).
Dalam penilaian penerapan tata kelola juga perlu memperhatikan antara lain kebijakan dan prosedur tata kelola telah diimplementasikan dengan baik.
Dengan demikian, dalam melakukan penilaian penerapan tata kelola, Bank tidak hanya menjawab pertanyaan dengan jawaban “ya” atau “tidak”, namun perlu mengungkapkan substansi dari jawaban Bank.
Contoh: dalam melakukan penilaian terhadap pemenuhan kelengkapan organ pada struktur organisasi Bank, perlu dinilai juga apakah organ tersebut telah berfungsi sebagaimana mestinya.
 - b. Penilaian pada struktur tata kelola (*governance structure*), proses tata kelola (*governance process*), dan hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) merupakan satu rangkaian penilaian yang terintegrasi, komprehensif, dan terstruktur sehingga kesimpulan hasil penilaian hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) mencerminkan sejauh mana penerapan proses tata kelola (*governance process*) dan dukungan yang memadai dari struktur tata kelola (*governance structure*), yang perlu diuji dan dibuktikan lebih lanjut.
Contoh: terdapat permasalahan pada struktur tata kelola (*governance structure*) seperti tidak adanya direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dengan tidak adanya direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan mengakibatkan timbulnya kelemahan pada proses tata kelola (*governance process*) dalam penerapan fungsi kepatuhan Bank, yaitu tidak adanya tindakan pencegahan terhadap kebijakan

dan/atau keputusan Direksi Bank di bidang perkreditan atau pembiayaan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, adanya kelemahan pada proses tata kelola (*governance process*) berdampak pada hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) berupa terjadinya pelanggaran ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atau batas maksimum penyaluran dana (BMPD).

- c. Penilaian pada hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) selain mencakup aspek kualitatif juga meliputi aspek kuantitatif, antara lain:

- 1) kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan
- 2) peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, seperti *fraud*, pelanggaran BMPK/BMPD, dan pelanggaran ketentuan terkait laporan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal ini Bank harus memperhatikan apakah pelanggaran tersebut terjadi secara berulang dan/atau sifat materialitas atau signifikansi permasalahan terhadap kinerja Bank baik saat ini maupun pada masa yang akan datang.

Selain itu, Bank juga perlu memperhatikan bahwa penilaian pada hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) telah mencakup tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Bank untuk mengatasi permasalahan saat ini dan mengantisipasi timbulnya permasalahan pada masa yang akan datang.

- d. Dalam penetapan peringkat faktor tata kelola, Bank harus memperhatikan kesesuaian penetapan peringkat faktor tata kelola dengan tingkat signifikansi permasalahan yang dihadapi Bank sebagaimana hasil kesimpulan yang diperoleh dalam penilaian penerapan tata kelola Bank.
- e. Penilaian pada struktur tata kelola (*governance structure*), proses tata kelola (*governance process*), dan hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) harus didukung oleh data atau informasi dan dokumen yang memadai.
11. Berdasarkan kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola, Bank membuat kesimpulan umum hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola dan menetapkan Peringkat faktor tata kelola dengan mengacu pada matriks peringkat faktor tata kelola sebagaimana pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- Dalam melakukan penilaian penerapan tata kelola, Bank harus memperhatikan penilaian kualitas penerapan manajemen risiko dalam rangka penilaian profil risiko Bank, mengingat faktor tata kelola secara umum memiliki keterkaitan dengan kualitas penerapan manajemen risiko. Pada umumnya, penerapan Tata Kelola yang Baik akan memastikan manajemen risiko yang baik sebagaimana tercermin pada penilaian kualitas penerapan manajemen risiko.
12. Selanjutnya Bank menyusun laporan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola sebagaimana pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang paling sedikit meliputi:
- a. peringkat faktor tata kelola dan definisi peringkat; dan

- b. analisis faktor tata kelola, antara lain terdiri dari:
 - 1) identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebab permasalahan (*root cause*); dan
 - 2) kekuatan penerapan tata kelola.

Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola diperoleh peringkat faktor tata kelola adalah peringkat 3, peringkat 4 atau peringkat 5, Bank menyusun dan menyampaikan rencana tindak (*action plan*) yang memuat langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis serta target waktu pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- 13. Laporan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola ditandatangani oleh Direksi Bank.
- 14. Bank menyampaikan laporan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola Bank, baik secara individu maupun secara konsolidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana pada Lampiran IV, yang dilengkapi dengan kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola sebagaimana pada Lampiran III, bersamaan dengan penyampaian hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tingkat kesehatan Bank.
- 15. Bank menyampaikan laporan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan tata kelola dengan cakupan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini pertama kali untuk posisi bulan Desember 2025.
- 16. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola yang disampaikan oleh Bank. Dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola Bank yang material, yaitu mengakibatkan hasil peringkat faktor tata kelola berbeda dengan hasil penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka Bank harus melakukan revisi terhadap hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola.
- 17. Dalam hal hasil penilaian peringkat faktor tata kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan tergolong lebih buruk yaitu peringkat 3, peringkat 4 atau peringkat 5, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk menyampaikan rencana tindak (*action plan*) yang memuat langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis serta target waktu pelaksanaan rencana tindak (*action plan*).
- 18. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk menyesuaikan rencana tindak (*action plan*) yang telah disampaikan oleh Bank.

Rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud dalam angka 12 disampaikan sesuai dengan tata cara penyampaian sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bagi Bank dan UUS. Bank dapat menyampaikan rencana tindak (*action plan*) lebih awal, bersamaan dengan penyampaian laporan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola secara individu.

Laporan pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) tata kelola berikut waktu penyelesaian dan kendala atau hambatan penyelesaian rencana tindak (*action plan*) (jika ada), disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada tata cara penyampaian laporan pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bagi Bank dan UUS.

19. Dokumen yang terkait dengan penilaian sendiri penerapan tata kelola antara lain kertas kerja penilaian sendiri penerapan tata kelola dan laporan penilaian sendiri penerapan tata kelola harus ditatausahakan dengan baik.
20. Dalam hal terdapat perbedaan peringkat faktor tata kelola hasil penilaian sendiri penerapan tata kelola Bank pada laporan pelaksanaan tata kelola dengan hasil penilaian penerapan tata kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan maka Bank harus melakukan revisi terhadap laporan pelaksanaan tata kelola terkait dengan hasil penilaian sendiri penerapan tata kelola Bank tersebut. Revisi laporan pelaksanaan tata kelola dimaksud:
 - a. segera disampaikan secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan pada situs web Bank; dan
 - b. segera dipublikasikan dalam laporan keuangan publikasi Bank pada periode yang terdekat, paling sedikit meliputi peringkat faktor tata kelola disertai dengan penjelasan definisi peringkat.
21. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditujukan kepada:
 - a. Departemen Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat atau KCBLN yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta; atau
 - b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.

XXI. PENERAPAN TATA KELOLA PADA KANTOR CABANG DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI

1. KCBLN menerapkan Tata Kelola yang Baik pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dan pembentukan komite disesuaikan dengan struktur organisasi yang berlaku pada KCBLN dan kantor pusatnya.
3. Dalam hal pengorganisasian KCBLN dan kantor pusatnya tidak memiliki fungsi Dewan Komisaris dan komite, atau memiliki fungsi Dewan Komisaris dan komite namun belum sesuai dengan ketentuan sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta penyesuaian struktur organisasi KCBLN untuk memastikan terlaksananya Tata Kelola yang Baik sesuai dengan ketentuan POJK Tata Kelola Bank Umum.

XXII. PRINSIP UMUM PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA

1. Bank melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko atau RBBR, baik secara individu maupun secara konsolidasi yang dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bagi Bank dan UUS.

Adapun salah satu faktor dalam penilaian tingkat kesehatan Bank adalah faktor tata kelola, termasuk Tata Kelola Syariah bagi BUS dan UUS. Sehubungan dengan itu, Bank melakukan penilaian sendiri terhadap penerapan tata kelola sesuai periode penilaian tingkat kesehatan Bank.
2. Penilaian faktor tata kelola merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik, dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu

permasalahan terhadap penerapan tata kelola pada Bank secara bank-wide, sesuai skala, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud dalam butir II.1., Bank melakukan penilaian sendiri secara berkala paling sedikit terhadap faktor penilaian penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam butir II.5. dan butir II.6. dan informasi lain yang terkait penerapan tata kelola Bank, sebagaimana dimaksud dalam butir II.7. Penilaian sendiri (*self-assessment*) tersebut dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek tata kelola (*governance*) yaitu struktur tata kelola (*governance structure*), proses tata kelola (*governance process*), dan hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*), sebagai suatu proses yang berkesinambungan.

3. Penilaian struktur tata kelola (*governance structure*) bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

Yang termasuk dalam struktur dan infrastruktur tata kelola Bank antara lain komposisi, kriteria, dokumen perencanaan, struktur organisasi, kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi, atau pemenuhan persyaratan lainnya.

4. Penilaian proses tata kelola (*governance process*) bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

5. Penilaian hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:

- a. kecukupan transparansi laporan;
 - b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. perlindungan konsumen;
 - d. objektivitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) atau audit;
 - e. kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
 - f. peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS, dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, seperti *fraud*, BMPK atau BMPD, dan pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Hasil penilaian terhadap ketiga aspek tata kelola (*governance*) yang paling sedikit meliputi faktor penilaian penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam butir II.5. dan butir II.6. dan informasi lain yang terkait penerapan tata kelola Bank sebagaimana dimaksud dalam butir II.7., dilakukan berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur ditetapkan dalam

peringkat faktor tata kelola. Penilaian atas ketiga aspek tata kelola (*governance*) merupakan satu kesatuan sehingga dalam hal salah satu aspek dinilai tidak memadai maka kelemahan pada salah satu aspek dapat mempengaruhi peringkat faktor tata kelola.

7. Bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, dalam melakukan penilaian penerapan tata kelola dan menetapkan peringkat faktor tata kelola secara konsolidasi, harus memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. Penetapan perusahaan anak yang dikonsolidasikan mengacu pada ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.
 - b. Faktor penilaian penerapan tata kelola Bank secara individu dapat digunakan oleh Bank pada saat menilai tata kelola secara konsolidasi. Faktor penilaian penerapan tata kelola perusahaan anak yang digunakan untuk penilaian penerapan tata kelola secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan skala, karakteristik, dan kompleksitas usaha perusahaan anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai.
 - c. Penetapan peringkat faktor tata kelola Bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
 - 1) signifikansi dan materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara konsolidasi; dan/atau
 - 2) permasalahan terkait dengan penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik secara konsolidasi.
 - d. Penetapan signifikansi dan materialitas pangsa perusahaan anak dapat ditentukan melalui perbandingan total aset perusahaan anak terhadap total aset Bank secara konsolidasi, atau signifikansi pos-pos tertentu pada perusahaan anak yang memengaruhi kinerja Bank secara konsolidasi
8. Penetapan peringkat faktor tata kelola dikategorikan ke dalam 5 (lima) peringkat yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4 dan peringkat 5. Urutan Peringkat faktor tata kelola yang lebih kecil mencerminkan penerapan tata kelola yang lebih baik. Penetapan peringkat faktor tata kelola dilakukan dengan berpedoman pada matriks peringkat faktor tata kelola sebagaimana pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

XXIII. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

Transparansi penerapan tata kelola, paling sedikit meliputi pengungkapan seluruh aspek penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik yaitu:

1. Pengungkapan penerapan tata kelola paling sedikit meliputi:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS terdiri atas:
 - 1) jumlah, komposisi, kriteria, serta independensi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS;
 - 2) tugas dan tanggung jawab Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS; dan
 - 3) rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS.

- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, terdiri atas:
 - 1) struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota komite;
 - 2) tugas dan tanggung jawab komite;
 - 3) frekuensi rapat komite; dan
 - 4) program kerja komite dan realisasi program kerja komite.
- c. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern. Informasi yang diungkap adalah kinerja dari pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern, antara lain:
 - 1) Fungsi kepatuhan
Tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang.
 - 2) Fungsi audit intern
Efektivitas dan cakupan audit intern dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank.
 - 3) Fungsi audit ekstern
Efektivitas pelaksanaan audit ekstern dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan mengenai hubungan antara Bank, akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, dan Otoritas Jasa Keuangan bagi Bank.

Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS, penerapan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan fungsi audit ekstern meliputi penerapan fungsi kepatuhan syariah, fungsi audit intern syariah, dan kaji ulang ekstern terhadap Tata Kelola Syariah. Penerapan fungsi kepatuhan syariah, fungsi audit intern syariah, dan kaji ulang ekstern terhadap Tata Kelola Syariah berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- d. Penerapan manajemen risiko, paling sedikit meliputi:
 - 1) pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
 - 2) kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
 - 3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 - 4) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS, penerapan manajemen risiko meliputi penerapan fungsi manajemen risiko syariah. Penerapan fungsi manajemen risiko syariah berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- e. Pemberian remunerasi yang mencakup informasi kebijakan remunerasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum.
Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS, pemberian remunerasi bagi anggota DPS juga berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- f. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
Informasi yang perlu diungkap adalah jumlah total baki debet atau nilai tercatat penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan kepada debitur inti (individu atau grup) per

- posisi laporan, sebagaimana pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lain, antara lain laporan yang perlu diungkap selain sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait transparansi dan publikasi laporan Bank.
 - h. Rencana strategis Bank meliputi:
 - 1) Rencana korporasi; dan
 - 2) RBB.
 - i. Aspek pemegang saham, antara lain mencakup informasi mengenai peran pemegang saham dalam mendukung pelaksanaan kegiatan usaha Bank yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha Bank.
 - j. Penerapan strategi anti *fraud*, termasuk anti penyuapan yang mencakup informasi mengenai strategi anti *fraud* yang termuat dalam 4 (empat) pilar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi lembaga jasa keuangan.
 - k. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial antara lain informasi terkait dengan ringkasan rencana aksi keuangan berkelanjutan yang telah diimplementasikan oleh Bank.
 - l. Penerapan tata kelola dalam KUB, antara lain mencakup struktur KUB periode terkini yang terdiri dari perusahaan induk dan perusahaan anak. Informasi mengenai perusahaan anak memuat nama perusahaan dan persentase kepemilikan saham perusahaan induk terhadap perusahaan anak sebagaimana pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - m. Informasi lain yang terkait dengan tata kelola Bank, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan intern atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank.
- 2. Kepemilikan saham anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:
 - a. Bank yang bersangkutan;
 - b. bank lain;
 - c. lembaga keuangan bukan bank; dan
 - d. perusahaan lain,yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.
 - 3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.
 - 4. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Rapat DPS
Pengungkapan mengenai frekuensi rapat Dewan Komisaris dan rapat DPS bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS, paling sedikit mencakup:
 - a. jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;
 - b. jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui sarana teknologi telekonferensi; dan
 - c. kehadiran masing-masing anggota pada setiap rapat.

5. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*)
Penyimpangan (*internal fraud*) adalah *fraud* yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (*honoror*), dan/atau tenaga kerja alih daya (*outsourcing*). Adapun pengertian *fraud* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi lembaga jasa keuangan. Nominal penyimpangan (*internal fraud*) yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pengungkapan mengenai penyimpangan (*internal fraud*) sebagaimana pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Permasalahan Hukum
 - a. Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan permasalahan hukum pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.
 - b. Pengungkapan mengenai permasalahan hukum paling sedikit mencakup:
 - 1) jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - 2) jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
Pengungkapan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan, paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi, dan keterangan, sebagaimana pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
8. Pembelian Kembali (*Buy Back*) Saham dan/atau Obligasi Bank
 - a. Pembelian kembali (*buy back*) saham atau obligasi Bank adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut dengan tata cara pembayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pengungkapan pembelian kembali (*buy back*) saham atau obligasi Bank paling sedikit mencakup:
 - 1) kebijakan dalam melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham atau obligasi Bank;
 - 2) jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali;
 - 3) harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau obligasi; dan
 - 4) peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.
9. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan.
Pengungkapan mengenai pemberian dana untuk kegiatan sosial, termasuk dalam rangka penerapan keuangan berkelanjutan dan/atau kegiatan politik paling sedikit meliputi pihak penerima dana dan jumlah dana yang diberikan.

XXIV. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
 - a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
 - b. Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
 - c. Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.03/2025
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM

SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI

(berlaku bagi Direktur Utama, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, Komisaris Independen, Pihak Independen, atau pihak lain yang berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dipersyaratkan independensi)

PT BANK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Alamat domisili (fotokopi KTP/SIM terlampir)	:
Nomor telepon rumah	:
Jabatan	:
Nama perusahaan	:
Nomor telepon perusahaan	:

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.
2. Tidak memiliki rangkap jabatan sesuai dengan Pasal 15/Pasal 46*) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.
3. Selama 1 (satu) tahun/6 (enam) bulan*) terakhir tidak memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen.
4. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 maka saya bersedia melepaskan jabatan Direktur Utama, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, Komisaris Independen, Pihak Independen*) saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta,

Mengetahui:

Materai

Nama Lengkap
Jabatan - PT Bank

Nama Lengkap

*) coret yang tidak perlu.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.03/2025
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM

MATRIKS PERINGKAT FAKTOR TATA KELOLA

PERINGKAT	DEFINISI
1	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
4	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang secara umum signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
5	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang secara umum sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN III
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.03/2025
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM

KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF-ASSESSMENT*)
PENERAPAN TATA KELOLA

Penilaian terhadap penerapan Tata Kelola yang Baik dilakukan dengan menilai 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu struktur tata kelola (*governance structure*), proses tata kelola (*governance process*), dan hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*) dengan tujuan sebagai berikut:

1. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Direksi, Dewan Komisaris, komite, dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank, antara lain kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
2. Penilaian proses tata kelola (*governance process*) bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
3. Penilaian penerapan hasil tata kelola (*governance outcome*) bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:

- a. kecukupan transparansi laporan;
- b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. perlindungan konsumen;
- d. objektivitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) atau audit;
- e. kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
- f. peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS, dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti *fraud*, pelanggaran BMPK/BMPD, serta pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

No	Kriteria/Indikator	Analisis
1.	Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) 1) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang. 2) Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia. 3) Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank. 4) Bank telah memiliki kebijakan mengenai: a) periode masa jabatan Direksi, b) pembidangan tugas direksi beserta dengan mekanisme direktur penggantinya, dan	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	c) kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi. 5) Anggota Direksi telah memenuhi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum. 6) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. 7) Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. 8) Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan: a) pengorganisasian Bank dan pembagian tugas Direksi; b) tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; c) pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan; d) pengaturan etika kerja Direksi; e) pengaturan rapat Direksi; f) larangan terhadap Direksi; g) evaluasi kinerja Direksi; dan h) pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris. 9) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. 10) Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai. 11) Presiden direktur atau direktur utama, berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga. 12) Seluruh anggota Direksi telah disetujui sebagai pihak utama Bank berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan. 13) Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 14) Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan mengenai pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 15) Direksi memiliki perangkat komite yaitu komite manajemen risiko, komite kebijakan perkreditan atau pembiayaan, komite kredit atau pembiayaan, dan komite pengarah teknologi informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mendukung pelaksanaan peran dan fungsi Direksi. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 16) Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota DPS. 17) Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang memperhatikan antara lain pola hubungan kerja dengan DPS. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) 1) Pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi dilakukan berdasarkan kepentingan utama Bank sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum. 2) Pemberhentian dan/atau penggantian direktur Utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang dilakukan sebelum berakhirnya periode masa jabatan dilaksanakan sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum. 3) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi atau komite remunerasi dan nominasi, serta memperoleh persetujuan dari RUPS. 4) Rangkap jabatan direksi pada posisi tertentu sebagaimana ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum telah memperoleh persetujuan rapat Dewan Komisaris atau dilaporkan dalam rapat dewan komisaris. 5) Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. 6) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. 7) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. 8) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham.	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	9) Direksi menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 10) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 11) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 12) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 13) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat. 14) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku. 15) Direksi menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi. 16) Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. 17) Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 18) Direksi mengangkat anggota komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 19) Direksi menerapkan Tata Kelola Syariah dalam setiap kegiatan usaha BUS dan UUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 20) Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari DPS, SKAI Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan/atau lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah. 21) Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada DPS dalam rangka pelaksanaan tugas DPS. 22) Direksi memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS.	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	23) Direksi menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS. 24) Direksi menghadiri rapat DPS bersama Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. c. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) Pelaksanaan RUPS Bank dilakukan dengan persiapan yang baik dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait lainnya. 2) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. 3) Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS. 4) Direksi telah mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai. 5) Direksi telah mengomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank. 6) Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Direksi. 7) Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dengan efektif. 8) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, seluruh anggota Direksi paling sedikit telah mengungkapkan: a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; c) remunerasi dan fasilitas lain; d) opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Direksi. 9) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank. 10) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh pegawai Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawab. 11) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 12) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota DPS.	
2.	Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi. 2) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia. 3) Bank telah memiliki kebijakan mengenai: a) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris, dan b) kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris. 4) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. 5) Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum. 6) Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 2 (dua) komite di Bank yang sama. 7) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi dan/atau dengan sesama anggota Dewan Komisaris. 8) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan: a) tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris. b) pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Dewan Komisaris; c) pengaturan etika kerja Dewan Komisaris;	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	d) pengaturan rapat Dewan Komisaris; e) larangan terhadap Dewan Komisaris; f) evaluasi kinerja Dewan Komisaris; dan g) pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi. 9) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai. 10) Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat 1 (satu) tahun. 11) Komisaris Independen yang berasal mantan direktur utama pada Bank yang bersangkutan dan mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat selama 6 (enam) bulan dengan masa kerja pada jabatan dimaksud paling sedikit 1 (satu) tahun. 12) Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris Non Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat selama 1 (satu) tahun. 13) Pengangkatan kembali Komisaris Independen setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut telah ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak independen, dan terdapat pernyataan mengenai independensinya dalam RUPS sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) POJK Tata Kelola Bank Umum. 14) Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen. 15) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah disetujui sebagai pihak utama Bank berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan. 16) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	17) Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 18) Dewan Komisaris memiliki perangkat komite yaitu komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mendukung pelaksanaan peran dan fungsi dewan komisaris. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 19) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota DPS. 20) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang memperhatikan antara lain pola hubungan kerja dengan DPS. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) 1) Pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kepentingan utama Bank sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum. 2) Pemberhentian dan/atau penggantian Komisaris Independen yang dilakukan sebelum berakhirnya periode masa jabatan dilaksanakan sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum. 3) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi atau komite remunerasi dan nominasi, serta memperoleh persetujuan dari RUPS. 4) Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada posisi tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum telah dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris. 5) Dewan Komisaris melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 6) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi. 7) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. 8) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank dan/atau peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. 9) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan/atau lembaga lain. 10) Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. 11) Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan secara independen. 12) Dewan Komisaris membentuk komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi. 13) Pengangkatan anggota komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. 14) Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif. 15) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. 16) Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, serta dihadiri secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, atau melalui teknologi telekonferensi bagi Komisaris Non Independen dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat secara fisik. 17) Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 18) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat. 19) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	20) Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 21) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS. 22) Dewan Komisaris menghadiri rapat DPS bersama Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 23) Dewan Komisaris melakukan penunjukan akuntan publik (AP) dan/atau kantor akuntan publik (KAP) dalam melaksanakan kaji ulang ekstern dengan memperhatikan rekomendasi komite audit. c. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas. 2) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. 3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi. 4) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, anggota Dewan Komisaris paling sedikit telah mengungkapkan: a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; c) remunerasi dan fasilitas lain; d) opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Dewan Komisaris. 5) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 6) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota DPS.	
3.	Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) 1) Jumlah anggota DPS telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Syariah BUS dan UUS. 2) Bank telah memiliki kebijakan mengenai: a) periode masa jabatan anggota DPS, dan b) kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota DPS. 3) Anggota DPS telah memenuhi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Syariah BUS dan UUS. 4) Mayoritas anggota DPS tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau sesama anggota DPS. 5) DPS telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan: a) tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS; b) pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan DPS; c) pengaturan etika kerja DPS; d) pengaturan rapat DPS; e) larangan terhadap DPS; f) evaluasi kinerja DPS; dan g) pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris. 6) Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik. 7) Pengangkatan kembali anggota DPS setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut telah mempertimbangkan hasil kaji ulang ekstern terkait pelaksanaan tugas anggota DPS dan telah terdapat pernyataan mengenai independensinya dalam RUPS sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) POJK Tata Kelola Syariah BUS dan UUS. 8) Seluruh anggota DPS telah disetujui sebagai pihak utama Bank berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan (bagi anggota DPS yang dicalonkan setelah tanggal 1 Januari 2025). 9) Anggota DPS memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 10) Anggota DPS memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan syariah dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 11) Bank memiliki fungsi pendukung DPS yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) 1) Pemberhentian dan/atau penggantian anggota DPS dilakukan berdasarkan kepentingan utama Bank sesuai dengan POJK Tata Kelola Syariah BUS dan UUS. 2) Pemberhentian dan/atau penggantian DPS yang dilakukan sebelum berakhirnya periode masa jabatan dilaksanakan sesuai dengan POJK Tata Kelola Syariah BUS dan UUS. 3) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota DPS telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi atau komite remunerasi dan nominasi, serta memperoleh persetujuan dari RUPS. 4) DPS melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BUS dan UUS dengan memperhatikan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip Tata Kelola yang Baik. 5) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, DPS telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank yang menjadi bagian dari RBB. 6) DPS memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari SKAI Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan/atau lembaga lain terkait penerapan Prinsip Syariah. 7) DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. 8) Rapat DPS membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	1 (satu) bulan, serta dihadiri secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. 9) Rapat DPS bersama Direksi diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 10) Rapat DPS bersama Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 11) Pengambilan keputusan rapat DPS telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat. 12) Anggota DPS tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. 13) Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS. 14) Dalam hal DPS tidak menjadi anggota komite, DPS memberikan pendapat terkait penerapan Prinsip Syariah dalam rapat komite. c. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) Hasil rapat DPS telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas. 2) Hasil rapat DPS telah dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati. 3) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, anggota DPS paling sedikit telah mengungkapkan: a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, pada Bank yang bersangkutan dan/atau perusahaan lain; b) hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; c) rangkap jabatan DPS; dan d) remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS. 4) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BUS atau UUS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan penurunan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Prinsip Syariah, dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah, serta peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan syariah dan	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota DPS. 5) Opini DPS disampaikan sesuai batas waktu yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja DPS. 6) Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola syariah BUS dan UUS.	
4.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) 1) Komite Audit a) Anggota komite audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan (bagi BUK) atau di bidang perbankan syariah (bagi BUS atau BUK yang memiliki UUS). b) Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen. c) Seluruh anggota komite audit adalah komisaris independen dan pihak independen. d) Anggota komite audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. 2) Komite Pemantau Risiko a) Anggota Komite pemantau risiko paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan (bagi BUK) atau di bidang perbankan syariah (bagi BUS atau BUK yang memiliki UUS). b) Komite pemantau risiko diketuai oleh Komisaris Independen. c) Mayoritas anggota komite pemantau risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. d) Anggota komite pemantau risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. 3) Komite Remunerasi dan Nominasi a) Anggota komite remunerasi dan nominasi paling sedikit terdiri atas: (1) seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris Non Independen, dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai; atau	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	(2) 2 (dua) orang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai, dalam hal Bank tidak memiliki Komisaris Non Independen. b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (<i>succession plan</i>) Bank. c) Komite remunerasi dan nominasi diketuai oleh Komisaris Independen. d) Dalam hal jumlah anggota komite remunerasi dan nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang. e) Dalam hal Bank membentuk komite tersebut secara terpisah, maka: (1) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota komite remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan (2) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota komite nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan rencana suksesi (<i>succession plan</i>) Bank. 4) Anggota komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi dari Pihak Independen melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi. 5) Anggota komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. 6) Rangkap jabatan anggota komite dari Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 7) Seluruh Pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	8) Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat 6 (enam) bulan. 9) Bank memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite, termasuk pelaksanaan evaluasi berkala terhadap kinerja komite. 10) Rapat komite audit dan komite pemantau risiko dihadiri paling sedikit oleh mayoritas dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. 11) Rapat komite remunerasi dan nominasi, dihadiri paling sedikit oleh mayoritas dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi SDM atau perwakilan pegawai. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 12) Terdapat anggota DPS sebagai anggota komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) 1) Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite audit memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. b) Komite audit melakukan kaji ulang (<i>review</i>) terhadap: (1) pelaksanaan tugas SKAI; (2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit; (3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan (4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, AP, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan/atau lembaga lain. c) Komite audit telah berperan dan melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	jasa keuangan antara lain memberikan rekomendasi atas usulan penunjukan pemberhentian, dan/atau penggantian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, serta memberikan rekomendasi atas usulan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam melaksanakan kaji ulang ekstern bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS. 2) Komite Pemantau Risiko Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite pemantau risiko mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan bank. b) Komite pemantau risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). 3) Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite remunerasi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi: (1) Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, dan telah disampaikan kepada RUPS; (2) Pejabat Eksekutif dan pegawai, dan telah disampaikan kepada Direksi. b) Terkait dengan kebijakan nominasi, komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS untuk disampaikan kepada RUPS. c) Komite nominasi memberikan rekomendasi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota DPS untuk disampaikan kepada RUPS. d) Komite nominasi memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota komite kepada Dewan Komisaris. e) Komite nominasi menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS. 4) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	5) Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 6) Dalam hal terdapat komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang tidak beranggotakan DPS, komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris tersebut meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan yang terkait Prinsip Syariah. c. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) Pembuatan risalah rapat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik. 2) Masing-masing komite telah melaksanakan fungsi sesuai ketentuan.	
5.	Penanganan benturan kepentingan a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) 1) Bank memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai: a) benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai Bank; b) administrasi, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat. 2) Bank memiliki kebijakan dan prosedur transaksi Bank dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) 1) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai Bank tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. 2) Bank mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan sesuai dengan kebijakan internal Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Bank memastikan pelaksanaan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang disusun. c. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. 2) Kegiatan operasional Bank bebas dari intervensi pemilik atau pihak terkait atau pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank. 3) Bank berhasil mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola benturan kepentingan yang terjadi. 4) Transaksi Bank dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dilaksanakan secara wajar (<i>arm's length principle</i>).	
6.	Penerapan fungsi kepatuhan a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) 1) Bank memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan. 2) Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional. 3) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan independensi, serta memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Bank telah menyediakan SDM yang berkualitas pada satuan kerja kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 5) Bank memiliki fungsi kepatuhan syariah yang merupakan satuan kerja tersendiri atau dapat merupakan bagian dari satuan kerja kepatuhan di bawah anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. 6) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah dalam menjaga pemenuhan Prinsip Syariah. 7) Fungsi kepatuhan syariah didukung oleh pejabat minimal setingkat Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. 8) Pejabat Eksekutif pada fungsi kepatuhan syariah mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah, termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman fatwa DSN MUI di bidang perbankan syariah, dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) 1) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka penerapan fungsi kepatuhan pada Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum antara lain: a) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	peraturan perundang-undangan, dengan cara: (1) menetapkan langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; (2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan; (3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang; b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling sedikit secara triwulanan kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank; c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank; d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan; g) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank; h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan KCBLN tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan; i) melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan. 2) Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 3) Penggantian sementara direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan. 4) Anggota Direksi: a) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	b) bertanggung jawab untuk mengomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem, dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait; c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan. 5) Satuan kerja kepatuhan melaksanakan tugas dan tanggung jawab antara lain: a) membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi; b) melakukan identifikasi, pengukuran, <i>monitoring</i>, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan; d) melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan penginian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan; e) melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan-undangan; f) melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan. 6) Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 7) Fungsi kepatuhan syariah berkoordinasi dengan DPS dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 8) Fungsi kepatuhan syariah memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain: a) melakukan reviu dan memberikan masukan atas penerapan Prinsip Syariah terkait efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem,	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	maupun prosedur terhadap pengembangan produk baru serta kegiatan usaha Bank, termasuk kebijakan distribusi bagi hasil, perlakuan akuntansi syariah, perhitungan zakat, dan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan; b) merekomendasikan penginian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, dan sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah; c) melakukan reviu dokumen (antara lain materi promosi dan pemasaran, baik yang merupakan produk Bank sendiri maupun yang merupakan kerja sama dengan mitra Bank) dan transaksi bisnis baik atas inisiatif sendiri atau sesuai permintaan DPS, Dewan Komisaris, atau Direksi; d) melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan syariah dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; e) mengembangkan program kepatuhan syariah yang berkelanjutan sesuai dengan rencana terstruktur; dan f) melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan syariah. Contohnya memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. c. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan. 2) Cakupan laporan pelaksanaan tugas direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 3) Tidak terdapat pelanggaran ketentuan perundang-undangan. 4) Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 5) DPS menerima tembusan hasil pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan syariah yang disampaikan kepada Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	
7.	Penerapan fungsi audit intern a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>)	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	1) Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan. 2) Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: a) menyusun Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>); b) membentuk SKAI; dan c) menyusun panduan audit intern. 3) Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional. 4) Bank menyediakan SDM yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif dengan komposisi sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha yang dimiliki. 5) Kepala SKAI memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 6) Bank memiliki fungsi audit intern syariah yang merupakan satuan kerja tersendiri atau dapat merupakan bagian dari SKAI di bawah anggota Direksi yang membawahkan fungsi audit intern. 7) Direktur yang membawahkan fungsi audit intern bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan fungsi audit intern syariah dalam menjaga pemenuhan Prinsip Syariah. 8) Fungsi audit intern syariah didukung oleh pejabat minimal setingkat Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi audit intern. 9) Pejabat Eksekutif pada fungsi kepatuhan syariah mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah, termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman fatwa DSN MUI di bidang perbankan syariah, dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi audit intern syariah. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) 1) Direksi bertanggung jawab atas: a) terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen; dan b) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. 2) Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat. 3) Bank melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali setiap	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	tahun mengenai pelaksanaan fungsi audit intern dengan cakupan sesuai dengan ketentuan. 4) Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai. 5) Rencana pemeriksaan SKAI direalisasikan secara efektif. 6) Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan. 7) SKAI melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, melaksanakan maupun memantau hasil audit, membuat analisis dan penilaian serta evaluasi kegiatan lain melalui audit, memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan dana, dan memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif pada semua tingkatan manajemen. 8) SKAI melaksanakan kegiatan yang mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan fungsi audit intern pada Bank, antara lain mengenai: a) efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian intern Bank; b) keandalan, efektivitas, integritas dari proses dan sistem manajemen informasi; c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepatuhan terhadap Prinsip Syariah bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS; dan d) kualitas kinerja organisasi. 9) SKAI melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan. 10) SKAI memantau, menganalisis, dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh objek audit (<i>auditee</i>). 11) SKAI menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 12) Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhan terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 13) Fungsi audit intern syariah berkoordinasi dengan DPS dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 14) Fungsi audit intern syariah memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	a) menyusun dan menetapkan rencana audit yang terdokumentasi dengan jelas untuk memberikan panduan kepada auditor intern syariah dalam mengumpulkan informasi, prosedur audit, dan penilaian audit, dengan berkonsultasi dengan DPS dan mempertimbangkan rekomendasi komite audit; b) melaksanakan kegiatan audit intern syariah secara terstruktur dan sistematis dengan berkoordinasi dengan DPS dan komite audit; c) membuat analisis dan penilaian terkait pemenuhan Prinsip Syariah di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit intern syariah; d) memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen terkait pemenuhan Prinsip Syariah; e) mengomunikasikan hasil audit intern syariah kepada DPS dan Direksi, merinci temuan audit intern syariah dan rekomendasi untuk tindakan perbaikan, serta tanggapan dan rencana tindakan <i>auditee</i>; f) menyampaikan laporan hasil audit intern syariah terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah kepada DPS, direktur yang membawahkan fungsi audit intern, dan Dewan Komisaris; dan g) memantau tindakan perbaikan dan melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan audit intern syariah kepada DPS, Direksi, dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada komite audit dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	
	c. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) Temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang. 2) Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain: a) program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja; b) program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern; dan	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	c) terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern. 3) Bank telah menindaklanjuti rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 4) DPS menerima tembusan hasil pelaksanaan tugas fungsi audit intern syariah yang disampaikan kepada Direksi yang membawahkan fungsi audit intern.	
8.	Penerapan fungsi audit ekstern a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) 1) Penugasan audit kepada akuntan publik dan kantor akuntan publik paling sedikit memenuhi aspek: a) kapasitas kantor akuntan publik yang ditunjuk; b) legalitas perjanjian kerja; c) ruang lingkup audit; d) standar profesional akuntan publik dan standar pemberian jasa auditor; dan e) komunikasi akuntan publik dengan Otoritas Jasa Keuangan. 2) Surat pernyataan independensi akuntan publik. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 3) Penugasan kepada akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik atas kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah telah memenuhi aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup kaji ulang, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian kaji ulang, dan mempertimbangkan kompetensi dari kantor akuntan publik (termasuk akuntan publik) yang memadai. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) 1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menggunakan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, tercatat dalam daftar akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan, dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Bank. 2) Penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang sama oleh Bank telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari komite audit melalui Dewan Komisaris. 4) Akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang ditunjuk, mampu bekerja dan melaksanakan audit secara independen,	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. 5) Akuntan publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit. 6) Bank membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis dari akuntan publik yang sama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 7) Bank melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah. 8) Dalam pelaksanaan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah, Bank menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan mengenai tata kelola syariah bagi BUS dan UUS. c. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) Bank telah menyampaikan laporan hasil audit dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan. 2) Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan informasi material mengenai kondisi Bank dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk. 3) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Bank telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dari auditor ekstern. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 5) Bank menyampaikan laporan hasil kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.	
9.	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) 1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR, dan komite manajemen risiko serta satuan kerja kepatuhan. 2) Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai, termasuk yang berkaitan dengan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>.	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	3) Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah, klasifikasi aset, perhitungan terkait penyisihan dan pencadangan, dan hapus buku aset. 4) Bank memiliki kebijakan, prosedur, dan/atau sistem dalam rangka penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi. 5) Bank memiliki sistem peringatan dini atas risiko. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 6) Bank memiliki fungsi manajemen risiko syariah yang merupakan satuan kerja tersendiri atau dapat merupakan bagian dari satuan kerja manajemen risiko di bawah anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko. 7) Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan fungsi manajemen risiko syariah dalam menjaga pemenuhan Prinsip Syariah. 8) Fungsi manajemen risiko syariah didukung oleh pejabat minimal setingkat Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko. 9) Pejabat Eksekutif fungsi manajemen risiko syariah mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah, termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman fatwa DSN MUI di bidang perbankan syariah, dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi manajemen risiko syariah. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) 1) Bank menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang tepat dan efektif, serta melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko secara berkala. 2) Bank menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan kebijakan internal Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab, antara lain: a) menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud; b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko; c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan; d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan; e) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko; f) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko; g) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan; h) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI; i) mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif; j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	k) memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi. 4) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain: a) menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>); b) mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan; dan c) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Bank secara efektif. 5) Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan andal. 6) Untuk mendukung program APU, PPT, dan PPPSPM, Bank melakukan pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha Bank tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana, antara lain: a) mengevaluasi kesesuaian kebijakan dan prosedur APU, PPT, dan PPPSPM dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, volume transaksi pelaku jasa keuangan, dan/atau modus tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; b) mengevaluasi hasil pemantauan dan analisis transaksi nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	c) mengidentifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai; d) memberikan pelatihan tentang penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM bagi pejabat dan/atau pegawai pelaku jasa keuangan; e) memiliki sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah. 7) Dewan Komisaris dan Direksi telah memastikan penerapan manajemen risiko mencakup <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>. 8) Dalam penerapan manajemen risiko terkait dengan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>, Direksi: a) menyusun dan menetapkan strategi dalam mengelola <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas Bank; b) menetapkan limit risiko dan memantau kepatuhan terhadap limit eksposur <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>; c) menyusun, menetapkan, dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> dalam kegiatan usaha bank; d) melakukan pemantauan terhadap perkembangan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>, dan menerapkan tindak lanjut yang memadai; e) melakukan pengendalian risiko kredit terhadap eksposur <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> untuk masing-masing negara, yang mencakup eksposur intragrup, eksposur berdasarkan regional tertentu, eksposur berdasarkan individu, dan eksposur berdasarkan pihak lawan transaksi; f) memiliki dan mengembangkan sistem informasi manajemen untuk <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> yang mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan sehingga dapat menyediakan laporan yang memadai; g) melakukan evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan kepada Bank; dan h) memastikan pengendalian internal dan kaji ulang yang memadai atas <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>. 9) Dalam penerapan manajemen risiko terkait dengan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>, Dewan Komisaris: a) mengevaluasi strategi dan kebijakan terkait <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> yang ditetapkan oleh Direksi; dan b) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas penerapan kebijakan terkait <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> secara berkala. 10) Direksi melakukan paling sedikit: a) menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah, klasifikasi aset, perhitungan terkait penyisihan dan pencadangan, dan hapus buku aset; b) melakukan reviu secara berkala atas pengklasifikasian aset dan pencadangan untuk kredit dan/atau pembiayaan bermasalah, serta mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah secara memadai, termasuk pencadangan yang sejalan dengan risiko yang terjadi; dan c) melakukan reviu secara berkala terhadap pencadangan yang dibentuk agar sesuai dengan kondisi terkini, sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11) Bank menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dengan didukung digitalisasi, inovasi teknologi, serta sistem dan prosedur yang diperlukan. 12) Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan yang dilakukan Bank dalam pengelolaan risiko kredit. 13) Bank yang melakukan kemitraan dalam kegiatan usaha melaksanakan kemitraan sesuai prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan pengelolaan Bank yang sehat. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 14) Fungsi manajemen risiko syariah berkoordinasi dengan DPS dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 15) Fungsi manajemen risiko syariah memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain: a) pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	Direksi khususnya risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah; b) mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan melaporkan eksposur risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah dalam operasional, bisnis, dan segala aktivitas perbankan syariah; c) mengintegrasikan pertimbangan risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah dengan manajemen risiko dalam bank; d) menetapkan langkah mitigasi risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah; e) kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah; dan f) pengkajian usulan produk baru khususnya pada aspek manajemen risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah. c. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. 2) Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, termasuk yang berkaitan dengan <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> serta pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan dalam pengelolaan risiko kredit. 3) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian. 4) Pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Bank didukung dengan penerapan tata kelola, kepatuhan, dan manajemen risiko secara terintegrasi. 5) Bank menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam melaksanakan kegiatan usaha. 6) Laporan profil risiko Bank telah memuat hasil identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>. 7) Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko mampu melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko yang terkait <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i> yang dilakukan Bank, termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>). Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 8) DPS menerima tembusan hasil pelaksanaan tugas fungsi manajemen risiko syariah yang disampaikan kepada Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko.	
10.	Pemberian remunerasi a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>)	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	Bank telah menyusun dan memiliki kebijakan terkait remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai Bank. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) 1) Penerapan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan remunerasi dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit aspek kinerja, aspek risiko, kewajaran dengan <i>peer group</i>, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. 2) Direksi telah menyusun kebijakan remunerasi dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank dan unit usaha syariah. 3) Dewan Komisaris telah melaksanakan: a) pengawasan terhadap penerapan kebijakan remunerasi; dan b) evaluasi secara berkala atas kebijakan remunerasi atas dasar hasil pengawasan. c. Hasil Penerapan tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) Pemberian remunerasi dilakukan dengan mempertimbangkan <i>prudent risk taking</i> sehingga kelangsungan usaha Bank dapat terjaga. 2) Bank telah mengungkapkan informasi terkait kebijakan remunerasi dalam laporan tata kelola Bank. 3) Kualitas laporan informasi kebijakan remunerasi yang memadai. 4) Bank telah menerapkan tata kelola yang Baik dalam pemberian remunerasi. Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS: 5) Kebijakan remunerasi anggota DPS memperhatikan risiko dan kompleksitas tugas dan tanggung jawab anggota DPS serta memperhatikan proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris.	
11.	Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>), berikut pemantauan dan penyelesaian masalah. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) 1) Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Bank menerapkan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan.	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	3) Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (<i>large exposure</i>) telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 4) Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) telah melalui persetujuan Dewan Komisaris. c. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan/atau penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>) telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan; 2) Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	
12.	Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) 1) Bank memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan (<i>internal control over financial reporting</i>). 2) Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. 3) Bank menyusun laporan pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum. 4) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai. 5) Terdapat sistem informasi yang andal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi berupa sistem keamanan (<i>security system</i>) yang memadai. 6) Terdapat saluran penyebaran informasi yang dapat diandalkan oleh Pemangku Kepentingan. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) 1) Bank memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas untuk memastikan kebenaran, keakuratan, serta transparansi informasi/laporan keuangan yang dihasilkan. 2) Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite audit melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mendukung pelaporan keuangan yang	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	berintegritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada Pemangku Kepentingan termasuk mengumumkan laporan keuangan publikasi triwulanan dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Pemangku Kepentingan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan keuangan Bank. 4) Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum serta menggunakan data konsumen dan/atau nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dan Undang-Undang mengenai perlindungan data pribadi. 5) Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan. 6) Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank. 7) Bank menyusun dan mempublikasikan laporan keberlanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. 8) Bank menyusun dan menyampaikan laporan terstruktur dan laporan tidak terstruktur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. 9) Bank telah menyusun laporan pelaksanaan tata kelola dengan isi dan cakupan paling sedikit sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum dan POJK Tata Kelola Syariah BUS dan UUS. 10) Dalam hal laporan pelaksanaan tata kelola tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi dimaksud pada situs web Bank. 11) Dalam hal terdapat perbedaan peringkat faktor tata kelola dalam hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) pada laporan pelaksanaan tata	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	kelola Bank dengan hasil penilaian penerapan tata kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank: a) melakukan revisi paling sedikit terhadap peringkat faktor tata kelola dan definisi peringkat hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) dimaksud kepada publik melalui laporan keuangan publikasi pada periode yang terdekat; b) segera menyampaikan revisi hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) tata kelola Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) pada situs web Bank. 12) Dalam penyelenggaraan teknologi informasi, Bank berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum. c. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) Bank telah menerapkan proses pelaporan keuangan yang berintegritas sesuai dengan kebijakan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Laporan tahunan, laporan terstruktur, laporan tidak terstruktur dan/atau laporan keberlanjutan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank. 3) Transparansi laporan telah dilakukan pada media pelaporan dan batas waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank, meliputi: a) laporan keuangan publikasi triwulanan; dan b) laporan tahunan. 4) Laporan pelaksanaan tata kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Bank dan dilampiri hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) serta paling sedikit mencakup: a) prinsip Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud dalam POJK Tata Kelola Bank Umum dan POJK Tata Kelola Syariah BUS dan UUS, serta hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) atas penerapan tata kelola; b) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Bank; c) kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Bank; d) frekuensi rapat Dewan Komisaris dan rapat DPS sesuai ketentuan; e) jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank; f) permasalahan hukum; g) transaksi yang mengandung benturan kepentingan; h) pembelian kembali (<i>buy back</i>) saham dan/atau obligasi Bank; i) pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan. 5) Laporan pelaksanaan tata kelola telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank. 6) Laporan pelaksanaan tata kelola telah disajikan dalam situs web secara tepat waktu. 7) Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kebijakan Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8) Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data konsumen dan/atau nasabah. 9) Bank menyelenggarakan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum.	
13.	Rencana strategis Bank a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) 1) Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk rencana korporasi (<i>corporate plan</i>) dan rencana bisnis (<i>business plan</i>). 2) Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank, serta upaya penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan keuangan Bank. 3) Bank memiliki rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank yang termuat dalam rencana aksi pemulihan yang telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum. Bagi BUK yang memiliki UUS: 4) Rencana strategis Bank telah termasuk strategi jangka panjang pengembangan bisnis UUS.	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	5) Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat dana usaha UUS. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) 1) Bank telah menyusun RBB secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. 2) Bank memastikan keselarasan rencana strategis Bank, antara lain RBB dan rencana korporasi Bank. 3) RBB disetujui oleh Dewan Komisaris. 4) Direksi telah mengomunikasikan RBB kepada: a) pemegang saham Bank; dan b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. 5) Direksi telah melaksanakan RBB secara efektif. 6) Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank umum, serta Bank telah memperhatikan: a) faktor ekstern dan faktor intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; b) prinsip kehati-hatian; c) penerapan manajemen risiko; dan d) asas perbankan yang sehat. 7) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB. 8) Pemilik menunjukkan keseriusan dan/atau telah mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank, serta upaya penanganan atau permasalahan Bank. 9) Bank melaksanakan rencana penanganan permasalahan keuangan dan/atau penguatan permodalan Bank yang termuat dalam RBB. 10) Bank melaksanakan opsi pemulihan sesuai dengan rencana aksi pemulihan Bank. c. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) Rencana korporasi (<i>corporate plan</i>) dan RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. 2) Rencana korporasi (<i>corporate plan</i>) dan RBB beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada pemegang saham pengendali dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. 3) Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank.	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	4) RBB menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan. 5) Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi Pemangku Kepentingan. 6) Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman melalui SWOT Analysis (<i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat</i>). 7) Rencana strategis Bank telah didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur. 8) Rencana strategis Bank telah dikomunikasikan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. 9) Terdapat intervensi pemilik apabila terjadi pembagian keuntungan Bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya peningkatan modal untuk mendukung rencana strategis Bank. 10) Pemilik mampu mengatasi kondisi permodalan Bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank umum. 11) Terdapat dukungan dari Pemegang Saham Pengendali dalam penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan keuangan yang terjadi di Bank.	
14.	Aspek pemegang saham a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) 1) Pemegang saham Bank mendukung pelaksanaan kegiatan usaha Bank yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha Bank, serta bertanggung jawab dalam rangka penanganan dan penyelesaian permasalahan Bank. 2) Bank telah menyusun dan memiliki kebijakan terkait dividen yang mencakup muatan sesuai dengan ketentuan. 3) Bank telah menyusun dan memiliki kebijakan terkait pengelolaan hubungan yang adil dengan seluruh pemegang saham. 4) Bank memiliki kebijakan terkait kepemilikan dan pelepasan saham yang merupakan hasil dari ESOP/MSOP. 5) Rencana pembagian dividen telah dicantumkan dalam RBB. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>)	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	1) Bank mengomunikasikan kebijakan terkait dividen kepada pemegang saham dan melakukan penginian secara berkala atas kebijakan dividen. 2) Rencana pembagian dividen didasarkan atas pemenuhan hak pemegang saham dengan mengutamakan kepentingan Bank. 3) Pembagian dividen Bank didasarkan atas kebijakan dividen yang telah disusun. 4) Bank mempertimbangkan aspek eksternal dan internal dalam penetapan pembagian dividen kepada pemegang saham. 5) Bank memperhatikan kinerja profitabilitas yang dihasilkan Bank dengan wajar dalam melakukan perhitungan dividen. 6) Bank memperhatikan kepentingan atau hak pemegang saham termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas sesuai dengan kebijakan internal Bank. 7) Pelepasan saham yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai Bank mempertimbangkan pada kondisi Bank dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. 8) Pemegang saham tidak melakukan intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau golongan tertentu, dan memiliki benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan strategis antara lain pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS serta tidak melakukan intervensi terhadap kegiatan operasional Bank. 9) Bank menerapkan Tata Kelola yang Baik dan manajemen risiko yang memadai dalam melaksanakan kegiatan penyertaan modal Bank pada perusahaan anak dan <i>investee</i> sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan penyertaan modal oleh bank umum.	
	c. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) Terdapat dukungan dari seluruh pemegang saham terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Bank yang sehat dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS. 2) Pelepasan saham yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite Bank, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai Bank tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank atau menyebabkan Bank mengalami permasalahan keuangan dan/atau kerugian. 3) Pembagian dividen yang dilakukan oleh Bank kepada pemegang saham Bank tidak	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	mengganggu kelangsungan usaha Bank atau menyebabkan Bank mengalami permasalahan keuangan dan/atau kerugian. 4) Tidak terdapat aksi <i>insider trading</i> dan/atau <i>insider information</i>. 5) Hak seluruh pemegang saham Bank terlindungi, paling sedikit untuk memperoleh laporan mengenai kondisi keuangan Bank secara tepat waktu, penyelesaian jika pemegang saham tidak setuju terhadap aktivitas dan aksi korporasi Bank, memberikan suara dalam RUPS, serta memperoleh dividen berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
15.	Penerapan strategi anti <i>fraud</i>, termasuk anti penyuapan a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) 1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan strategi anti <i>fraud</i> sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti <i>fraud</i> bagi lembaga jasa keuangan. 2) Bank telah memiliki sistem manajemen anti penyuapan yang memadai. 3) Bank telah memiliki kebijakan dan/atau pedoman penerapan strategi anti <i>fraud</i> bagi Bank dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti <i>fraud</i> bagi lembaga jasa keuangan. 4) Pimpinan unit kerja atau pejabat yang membawahi fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti <i>fraud</i> telah memiliki: a) sertifikat keahlian di bidang anti <i>fraud</i>; b) pengalaman di bidang anti <i>fraud</i>; dan/atau c) pengalaman yang memadai di bidang lembaga jasa keuangan terkait. 5) Bank telah memiliki kebijakan dan/atau prosedur dalam pemberian kredit atau pembiayaan yang didasarkan pada prinsip Tata Kelola yang Baik. 6) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai terkait penyaluran, persetujuan, dan hapus buku kredit atau pembiayaan dengan menerapkan pemisahan fungsi yang jelas (<i>four eyes principle</i>). 7) Bank telah memiliki kebijakan terkait proses pengadaan barang dan/atau jasa di Bank, serta pelaksanaan penganggaran dan pengeluaran biaya Bank. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) 1) Bank menyusun dan menerapkan strategi anti <i>fraud</i> dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti <i>fraud</i> bagi lembaga jasa keuangan, serta memperhatikan: a) kondisi lingkungan internal dan eksternal;	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	b) kompleksitas kegiatan usaha; c) jenis <i>fraud</i>; d) risiko terkait <i>fraud</i>; dan e) kecukupan sumber daya yang dibutuhkan. 2) Bank menerapkan strategi anti <i>fraud</i> dan memastikan organisasi yang dikendalikan menerapkan strategi anti <i>fraud</i>. 3) Bank menetapkan sasaran penerapan strategi anti <i>fraud</i> dan menetapkan program kerja untuk mencapai sasaran tersebut. 4) Direksi dan Dewan Komisaris Bank memastikan penerapan strategi anti <i>fraud</i> berjalan secara efektif. 5) Bank melakukan: a) edukasi dan pengembangan kompetensi kepada pihak internal; dan b) edukasi dan/atau sosialisasi kepada pihak eksternal, terhadap kebijakan anti <i>fraud</i>, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 6) Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti <i>fraud</i> telah bertugas menangani penerapan strategi anti <i>fraud</i> dan melaporkan hasilnya kepada anggota Direksi sebagai bentuk pertanggungjawaban. 7) Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti <i>fraud</i> memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris. 8) Bank menyusun dan menyampaikan strategi anti <i>fraud</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan, laporan atau koreksi laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i>, dan/atau laporan kejadian <i>fraud</i> berdampak signifikan dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti <i>fraud</i> bagi lembaga jasa keuangan. 9) Bank menghindari tekanan pihak mana pun dalam penyaluran dan persetujuan kredit atau pembiayaan, serta pelaksanaan hapus buku kredit atau pembiayaan. 10) Bank melakukan penginian kebijakan terkait proses pengadaan barang dan/atau jasa di Bank secara berkala. 11) Proses pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan penganggaran dan pengeluaran biaya Bank dilakukan sesuai dengan kebutuhan bank, kebijakan internal Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12) Proses pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan dengan memperhatikan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan dengan prinsip paling sedikit efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, terlepas dari benturan kepentingan, serta adanya	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	pemisahan fungsi dan kewenangan dalam proses pengadaan, serta berpegang pada konsep harga terbaik. 13) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, anggota Komite Bank, Pejabat Eksekutif, pegawai Bank, pemegang saham, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain tidak melakukan tindakan yang dilarang sesuai dengan POJK Tata Kelola Bank Umum dan POJK Tata Kelola Syariah BUS dan UUS. c. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) Bank telah menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif dengan melakukan pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha Bank tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana dengan mengimplementasikan 4 (empat) pilar: a) pencegahan; b) deteksi; c) investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan d) pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. 2) Direksi dan Dewan Komisaris mampu memastikan penerapan strategi anti <i>fraud</i> telah berjalan secara efektif. 3) Unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti <i>fraud</i> telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan. 4) Strategi anti <i>fraud</i>, laporan atau koreksi laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i>, dan/atau laporan kejadian <i>fraud</i> berdampak signifikan telah disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan. 5) Pemberian keputusan kredit atau pembiayaan didasarkan atas penerapan prinsip pemisahan fungsi (<i>four eyes principle</i>) antara fungsi bisnis dan risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.	
16.	Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) 1) Bank telah memiliki rencana aksi keuangan berkelanjutan bagi Bank dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. 2) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko, termasuk risiko terkait iklim.	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	3) Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai, termasuk yang berkaitan dengan risiko terkait iklim. 4) Bank telah memiliki sistem dan/atau alokasi dana tanggung jawab sosial dan lingkungan. 5) Bank telah memiliki strategi bisnis dan investasi yang mengintegrasikan nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) 1) Bank menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. 2) Bank menyusun laporan keuangan berkelanjutan dengan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. 3) Bank mengomunikasikan rencana aksi keuangan berkelanjutan kepada: a) pemegang saham; dan b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. 4) Bank melaksanakan rencana aksi keuangan berkelanjutan secara efektif sesuai dengan kebijakan internal Bank dan peraturan perundang-undangan. 5) Proses pengadaan, penganggaran dan pengeluaran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan telah dilakukan sesuai dengan kebijakan internal Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Bank melaksanakan praktik bisnis dan strategi investasi yang mendukung paling sedikit: a) ekosistem bisnis berkelanjutan; b) pengembangan produk; c) transaksi; d) jasa pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; e) pengembangan program keuangan berkelanjutan serta pelaksanaan aktivitas operasional Bank yang berwawasan lingkungan; dan f) pemberdayaan sosial dan masyarakat. 7) Direksi, Dewan Komisaris, dan unit kerja pada Bank memiliki peran dan bertanggung jawab untuk pengelolaan risiko terkait iklim. 8) Bank mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk memitigasi potensi dampak risiko terkait iklim	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	terhadap bisnis Bank, serta memperhitungkan risiko terkait iklim pada strategi bisnis dan kerangka manajemen risiko. 9) Bank mengidentifikasi, memonitor, dan mengelola risiko keuangan terkait iklim yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan. c. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) Bank telah menerapkan keuangan berkelanjutan secara efektif serta mengalokasikan dana tanggung jawab sosial serta lingkungan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. 2) Rencana aksi keuangan berkelanjutan memuat target waktu penerapan dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan. 3) Laporan keberlanjutan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan. 4) Rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disampaikan Bank kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi. 5) Bank telah menerapkan tata kelola yang baik dalam mengelola risiko terkait iklim. 6) Alokasi dan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan Bank terlepas dari kepentingan pribadi pihak mana pun.	
17.	Penerapan tata kelola dalam KUB a. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>) 1) Bank sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk dalam KUB telah memiliki kebijakan dalam pelaksanaan koordinasi dan evaluasi terkait penerapan tata kelola dalam kelompok usahanya. 2) Pelaksanaan sinergi dalam KUB didukung dengan adanya perjanjian kerja sama sebagaimana ketentuan. b. Proses Tata Kelola (<i>Governance Process</i>) 1) Penerapan tata kelola dalam KUB telah sesuai dengan kebijakan Bank sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk dan peraturan perundang-undangan. 2) Bank melakukan sinergi komite sebagaimana perjanjian kerja sama yang telah disusun bersama. 3) Setiap pengambilan keputusan bagi Bank yang menerima manfaat sinergi komite melibatkan paling sedikit 1 (satu) orang pegawai dengan level jabatan minimal setingkat Pejabat Eksekutif. c. Hasil Penerapan Tata Kelola (<i>Governance Outcome</i>) 1) Bank menerapkan tata kelola yang baik dalam KUB dengan tetap memperhatikan karakteristik	

No	Kriteria/Indikator	Analisis
	dan kompleksitas usaha pada masing-masing anggota KUB. 2) Pelaksanaan sinergi menghasilkan efisiensi dan optimalisasi sumber daya Bank serta memberikan nilai tambah bagi para pihak.	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.03/2025
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF-ASSESSMENT)
PENERAPAN TATA KELOLA**

Nama Bank :
Posisi :

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individu		
Konsolidasi		
Analisis		
Uraian mengenai kesimpulan atas penilaian penerapan tata kelola Bank dengan mempertimbangkan faktor penilaian penerapan tata kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur tata kelola (<i>governance structure</i>), proses tata kelola (<i>governance process</i>), dan hasil penerapan tata kelola (<i>governance outcome</i>). Dalam uraian ini paling sedikit menjelaskan pula mengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebab permasalahan (<i>root cause</i>) serta kekuatan penerapan tata kelola. Dalam hal Bank memiliki Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan, maka: 1. Penilaian dilakukan terhadap permasalahan penerapan tata kelola perusahaan anak yang dianggap berdampak signifikan pada Tata Kelola Bank secara konsolidasi. 2. Faktor penilaian penerapan tata kelola perusahaan anak yang digunakan untuk penilaian penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha perusahaan anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai. 3. Penetapan peringkat tata kelola Bank secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak penerapan tata kelola perusahaan anak.		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN V
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/SEOJK.03/2025
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM

I. TABEL PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rupiah)
1.	Kepada pihak terkait		
2.	Kepada debitur inti: a. individu b. grup		

II. TABEL JUMLAH PENYIMPANGAN (*INTERNAL FRAUD*)

Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelum nya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelum nya	Tahun Berjalan
Total <i>Fraud</i>						
Telah Diselesaikan						
Dalam proses penyelesaian di internal Bank						
Belum diupayakan penyelesaian						
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum						

III. TABEL PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
		Perdata	Pidana
1.	Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap		
2.	Dalam proses penyelesaian		
Total			

IV. TABEL TRANSAKSI YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan*)

*) Tidak sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku

V. TABEL STRUKTUR KELOMPOK USAHA BANK

Perusahaan Induk	Perusahaan Anak		
	No.	Nama Perusahaan	% Kepemilikan Saham

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi